



P U T U S A N
Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

ANDI DJUHAERIAH, Perempuan, Umur 71 Tahun, bertempat tinggal di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Indidentil tertanggal 04 November 2013 No. 05/PS.III/SK/XI/2013/PN.Btg. bertindak untuk dan atas nama :

1. **A. MUH. ROSYIDIN**, Laki-Laki, Umur 28 Tahun, bertempat tinggal di Batu Labbu, Kelurahan Gantarangkeke, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
2. **ANDI ABRAR**, Laki-Laki, Umur 38 Tahun, bertempat tinggal di Jl. Sungai Limboto, Kabupaten Bulukumba;
3. **ANDI NURSYAMSI**, Perempuan, Umur 36 Tahun, bertempat tinggal di Jl. Sungai Limboto, Kabupaten Bulukumba;
4. **ANDI AMRAN**, Laki-Laki, Umur 34 Tahun, bertempat tinggal di Jl. Sungai Limboto, Kabupaten Bulukumba;
5. **ANDI ASWAR**, Laki-Laki, Umur 31 Tahun, bertempat tinggal di Jl. Sungai Limboto, Kabupaten Bulukumba;
6. **ANDI BASO**, Laki-Laki, Umur 29 Tahun, bertempat tinggal di Jl. Sungai Limboto, Kabupaten Bulukumba;
7. **ANDI ABD. MUTTALIB**, Laki-Laki, Umur 62 Tahun, bertempat tinggal di Jl. Raya Lanto, Kelurahan Ta'panjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n :

1. **HALMIAH**, Perempuan, bertempat tinggal di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **ARHAM JAYA**, Laki-Laki, bertempat tinggal di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **TERGUGAT II**;
3. **RAHMANIAR R., S.Pd.**, Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Menara, Kabupaten Bulukumba, sebagai **TERGUGAT III**;
4. **AKSA R.**, Laki-Laki, bertempat tinggal di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **ASRAR R.**, Laki-Laki, bertempat tinggal di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **TERGUGAT V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **MUHAMMAD NAWIR, S.Pd.**, Laki-Laki, bertempat tinggal di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **HAMSIR**, Laki-Laki, bertempat tinggal di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **TERGUGAT VII**;
8. **ANDI ABD. RAHIM**, Laki-Laki, bertempat tinggal di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **TERGUGAT VIII**;
9. **ANDI BURHANUDDIN ABBAS**, Laki-Laki, bertempat tinggal di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **TERGUGAT IX**;
10. **BAHARIAH TUPPU**, Perempuan, bertempat tinggal di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **TERGUGAT X**;
11. **YASENG**, Perempuan, bertempat tinggal di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **TERGUGAT XI**;
12. **SIWA**, Laki-Laki, bertempat tinggal di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **TERGUGAT XII**;
13. **USMAN KASIM**, Laki-Laki, bertempat tinggal di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **TERGUGAT XIII**;
14. **JUFRI**, Laki-Laki, bertempat tinggal di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **TERGUGAT XIV**;
15. **MARWIAH**, Perempuan, bertempat tinggal di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **TERGUGAT XV**;
16. **BOHARI**, Laki-Laki, bertempat tinggal di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **TERGUGAT XVI**;
17. **AMBO**, Laki-Laki, bertempat tinggal di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **TERGUGAT XVII**;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Yang dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII memberikan kuasa kepada : **ZAINUDDIN BATOI, SH.** dan **RAFIDAH FAHMY, SH.** keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nenas No. 8A Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2013 No. 11/PS.III/SK/XI/2013/PN.Btg., Selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA TERGUGAT**;

18. **NOTARIS (SYAHRIR, SH.)**, beralamat di Jalan Kartini, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;



19. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTAENG, beralamat di
Jalan Andi Mannappiang, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Yang dalam hal ini Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada : **Dra. Andi Murtini, M.Si.** dan **Siti Nurbaya, S.Sos.** keduanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2013 No. 215/Sk-73.03/XI/2013, selanjutnya disebut sebagai **KUASA TURUT TERGUGAT II**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;
Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar para pihak yang berperkara;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 04 November 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 04 November 2013 dalam Register Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Btg. telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan dalil – dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam hal ini adalah sebidang tanah yang keseluruhannya berbentuk letter L yang terletak di **Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng**, dengan luas keseluruhan sekitar **3.187 m²**, dan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Raya/Jalan Poros, SD No. 10 Pasorongi dan rumah Kr. Bella;
 - Timur : Rumah Kr. Bella dan tanah perumahann H. Djadda;
 - Selatan : Laut/Pesisir pantai;
 - Barat : SD No. 10 Pasorongi, rumah Jamaluddin, rumah Udin, tanggul dan pekuburan;
2. Bahwa tanah yang awalnya merupakan satu kesatuan pemilik tersebut yakni sesuai Rincik Nomor : 34 a D 1/357 C1 yang saat ini tersimpan di Kantor Kecamatan Bantaeng adalah **milik Kr. RUKI BINTI MASSALINRI (alm.)**, saat ini telah dikuasai oleh beberapa pihak termasuk Penggugat, diantaranya dikuasai oleh :
 - **HALMIAH, Tergugat I, batas-batasnya :**
 - Utara : Jalan Poros/Jalan Poros
 - Timur : Tanah Rumah M. NAWIR, S.Pd.
 - Selatan : Tanah kosong obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah dan Rumah Tua (Rumah Warisan)

– **ARHAM JAYA, Tergugat II, batas-batasnya :**

Utara : Tanah rumah A. DJUHAERIAH

Timur : Tanah kosong obyek sengketa

Selatan : Tanah SD No. 10 Pasorongi

Barat : Tanah Rumah USMAN KASIM

– **M. NAWIR, S.Pd., Tergugat VI, batas-batasnya :**

Utara : Jalan Raya Poros

Timur : Tanah dan rumah Kr. Bella

Selatan : Tanah kosong yang termasuk obyek sengketa

Barat : Tanah dan Rumah HALMIAH isteri (Alm.) A. ABD. RAHMAN/Kr. BADDU

– **HAMSIR, Tergugat VII, batas-batasnya :**

Utara : Tanah milik H. HUDERIAH, rumah milik JAMALUDDIN

Timur : Tanah kosong, bagian tanah obyek sengketa

Selatan : Tanah dan rumah BOHARI

Barat : Empang (Obyek Sengketa)

– **ABD. RAHIM, Tergugat VIII, batas-batasnya :**

Utara : Tanah milik Hj. A. HUDERIAH, rumah LAHASI

Timur : Tanah dan rumah AMBO

Selatan : Tanah (empang) Laut Obyek Sengketa

– **ANDI BURHANUDDIN ABBAS, Tergugat IX, batas-batasnya :**

Utara : Jalan setapak

Timur : Tanah dan rumah ABD. RAHIM

Selatan : Empang bagian dari tanah obyek sengketa

Barat : Tanggul sungai

– **BAHARIAH TUPPU, Tergugat X, batas-batasnya :**

Utara : Tanah kosong (per kuburan keluarga) bagian tanah sengketa

Timur : Tanah milik H.DJADDA

Selatan : Tanah kosong pinggir pantai

Barat : Tanah dan Rumah YASSENG

– **YASSENG, Tergugat XI, batas-batasnya :**

Utara : Tanah kosong obyek sengketa

Timur : Tanah milik BAHARIAH TUPPU

Selatan : Tanah kosong obyek sengketa pinggir pantai

Barat : Tanah dan Rumah JUFRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– **SIWA, Tergugat XII, batas-batasnya :**

Utara : Tanah Sengketa dan tanah rumah Kr. BELLA
Timur : Tanah H. DJADDA
Selatan : Tanah Perkuburan Keluarga
Barat : Tanah kosong obyek sengketa

– **USMAN KASIM, Tergugat XIII, batas-batasnya :**

Utara : Tanah Rumah ARHAM JAYA
Timur : Tanah kosong obyek sengketa
Selatan : Tanah kosong obyek sengketa
Barat : Tanah milik H. HUDERIAH, rumah JAMALUDDIN

– **JUFRI, Tergugat XIV, batas-batasnya :**

Utara : Tanah kosong obyek sengketa
Timur : Tanah, rumah milik YASSENG
Selatan : Tanah kosong obyek sengketa
Barat : Tanah kosong obyek sengketa

– **MARWIAH JAELANI, Tergugat XV, batas-batasnya :**

Utara : Tanah dan Rumah YASSENG
Timur : Tanah milik BAHARIAH TUPPU
Selatan : Tanah obyek sengketa, pinggir pantai
Barat : Tanah kosong obyek sengketa

– **BOHARI, Tergugat XVI, menguasai 2 (dua) bidang tanah :**

(Sub. A), batas-batasnya :

Utara : Tanah dan Rumah HAMSIR
Timur : Tanah rumah BOHARI II
Selatan : Tanah kosong obyek sengketa
Barat : Tanah milik H. HUDERIAH, rumah JAMALUDDIN

(Sub. B), batas-batasnya :

Utara : Tanah kosong obyek sengketa
Timur : Tanah kosong obyek sengketa
Selatan : Pinggir pantai
Barat : Tanah rumah BOHARI I

– **AMBO, Tergugat XVII, batas-batasnya :**

Utara : Tanah milik Hj. A. HUDERIAH, Rumah AGUS
Timur : Tanah kosong obyek sengketa
Selatan : Tanah kosong obyek sengketa
Barat : Tanah dan rumah ABD. RAHIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– **A. DJUHAERIAH, (Penggugat), batas-batasnya :**

Utara : Jalan Raya/Jalan Poros
Timur : Rumah Tua (Rumah Warisan)
Selatan : Tanah dan rumah ARHAM JAYA
Barat : SD No. 10 Pasorongi

– **Rumah Tua (Rumah Warisan), batas-batasnya :**

Utara : Jalan Raya/Jalan Poros
Timur : Tanah Rumah HALMIAH
Selatan : Tanah kosong obyek sengketa
Barat : Tanah rumah A. DJUHAERIAH

3. Bahwa selanjutnya Penggugat akan menguraikan mengenai asal usul tanah sengketa dan kronologisnya sampai tanah tersebut dikuasai secara tidak sah oleh pihak-pihak lain (Tergugat-Tergugat) sebagaimana diuraikan di bawah ini;
4. Bahwa awalnya Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI (Alm.) dalam perkawinannya dengan H. ANDI ABD. RAHMAN (Alm.) mempunyai sebidang tanah dengan luas kurang lebih : 3.187 m² yang terletak di **Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng**, sesuai dengan bukti dalam Buku Rincik Nomor : 34 a D 1/357 C 1, yang sampai saat ini Buku Rincik tersebut masih tersimpan di Kantor Kecamatan Bantaeng;
5. Bahwa Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI (Alm.) dalam perkawinannya dengan H. ANDI ABD. RAHMAN (Alm.) hanya mempunyai seorang anak bernama ANDI KAMARUDDIN Bin H. ANDI ABD. RAHMAN dan merupakan ahli waris tunggal dari harta kekayaan orang tuanya;
6. Bahwa H. ANDI ABD. RAHMAN (Alm.) telah meninggal terlebih dahulu;
7. Bahwa ANDI KAMARUDDIN Bin H. ANDI ABD. RAHMAN menikah dengan INDO TANG dan mempunyai 6 (enam) orang anak, yang diantaranya :
 - ANDI ABD. RAHMAN (Alm.), (suami Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II s/d Tergugat V)
 - A. DJUHAERIAH, (Penggugat)
 - Hj. A. HUDERIAH (Alm.), (orang tua A. MUH. ROSYIDIN sebagai Penggugat)
 - ANDI ABD. RAZAK (Alm.), (orang tua dari : Andi Abrar, Andi Nursyamsi, Andi Amran, Andi Aswar, Andi Baso sebagai Penggugat)
 - ANDI ABD. MUTTALIB, (Penggugat)
 - ANDI IBRAHIM (Alm.)
8. Bahwa ternyata **ANDI KAMARUDDIN Bin H. ANDI ABD. RAHMAN selaku pewaris tunggal dari Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI** meninggal dunia terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dahulu dari pada orang tuanya/ibunya (yakni pada tahun 1958) sedangkan **Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI** baru meninggal pada tahun 1962;
9. Bahwa dengan meninggalnya terlebih dahulu **ANDI KAMARUDDIN (Alm.)**, maka secara keperdataan seluruh anak-anaknya yakni **ANDI ABD. RAHMAN (Alm.)**, (suami Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II s/d Tergugat V), **A. DJUHAERIAH**, (Penggugat), **Hj. A. HUDERIAH (Alm.)**, (orang tua **A. MUH. ROSYIDIN** sebagai Penggugat), **ANDI ABD. RAZAK (Alm.)**, (orang tua dari : **Andi Abrar**, **Andi Nursyamsi**, **Andi Amran**, **Andi Aswar**, **Andi Baso** sebagai Penggugat), **ANDI ABD. MUTTALIB**, (Penggugat), **ANDI IBRAHIM (Alm.)**, **secara otomatis bersama-sama menjadi ahli waris atas harta warisan milik Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI**;
 10. Bahwa kemudian akhirnya **Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI** meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober tahun 1962;
 11. Bahwa dengan meninggalnya **Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI**, maka sesuai dengan waris, yang menjadi ahli waris adalah anaknya yang merupakan ahli waris tunggal/satu-satunya yakni **ANDI KAMARUDDIN BIN H. ANDI ABD. RAHMAN**, namun oleh karena ternyata **ANDI KAMARUDDIN BIN H. ANDI ABD. RAHMAN** telah meninggal terlebih dahulu dari pada **Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI**, maka menurut Hukum Waris, yang berhak dan berkedudukan sebagai ahli waris adalah semua anak-anak dari **ANDI KAMARUDDIN BIN H. ANDI ABD. RAHMAN** secara bersama-sama sesuai yang telah disebutkan di atas;
 12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka jelas bahwa menurut Hukum, Tanah Sengketa yang merupakan harta warisan dari **Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI (Alm.)** yang terletak di **Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng**, dengan luas kurang lebih : 3.187 m², sesuai dengan bukti dalam Buku Rincik Nomor : 34 a D 1/357 C 1, adalah **Harta Warisan milik bersama yang belum dibagi waris (BUDEL)**;
 13. Bahwa ternyata dalam faktanya, sekitar Tahun 1980 anak tertua dari **ANDI KAMARUDDIN BIN H. ANDI ABD. RAHMAN (Alm.)**, yakni **ANDI ABD. RAHMAN (Alm.)**, selaku suami Tergugat I dan juga selaku orang tua dari Tergugat II s/d Tergugat V, **tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Ahli Waris lainnya** telah memanfaatkan kedudukannya yang pada saat itu menduduki jabatan di Pemerintahan Desa untuk **Mengubah atau mengalihkan secara sepihak kepemilikan atas Hak Atas Tanah** seluas kurang lebih : 3.187 m², yang awalnya sesuai dengan bukti dalam Buku Rincik Nomor : 34 a D 1/357 C 1, dari yang atas nama **Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI** yang merupakan Harta Warisan milik



bersama (**BUDEL**) menjadi atas namanya sendiri yakni atas nama : **ANDI ABD. RAHMAN** dengan Nomor : 34 a D 1 Kohir 381 C 1;

14. Bahwa atas dasar tersebut, maka patut dan wajar menurut hukum jika perbuatan **ANDI ABD. RAHMAN** (Alm.), selaku suami Tergugat I dan juga selaku orang tua dari Tergugat II s/d Tergugat V, yang **tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Ahli Waris lainnya** telah mengubah atau mengalihkan secara sepihak kepemilikan atas Tanah Waris milik bersama yang belum dibagi (**BUDEL**) seluas kurang lebih : 3.187 m², yang awalnya sesuai dengan bukti dalam Buku Rincik Nomor : 34 a D 1/357 C 1, adalah atas nama Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI menjadi atas namanya yakni **ANDI ABD. RAHMAN** dengan Nomor : 34 a D 1 Kohir 381 C 1, harus dinyatakan sebagai **Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)** dan oleh karenanya pula segala surat-surat yang dibuat dan diterbitkan atas dasar suatu Perbuatan Melanggar Hukum baik berupa pengalihan hak dan Rincik atas namanya yakni **ANDI ABD. RAHMAN** dengan Nomor : 34 a D 1 Kohir 381 C 1 ataupun surat hak lainnya, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
15. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, kami Penggugat selaku Ahli Waris lainnya yang mempunyai hak yang sama atas tanah tersebut merasa keberatan, karena kami akhirnya mengetahui mengenai adanya pengalihan hak **tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin ahli waris pengganti lainnya** tersebut dan ternyata Tanah **BUDEL** sebagai warisan dari Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI yang belum dibagi waris tersebut, beberapa bagiannya telah dialihkan lagi kepihak-pihak lainnya oleh **ANDI ABD. RAHMAN** (Alm.) selaku orang tua dari Tergugat dan atau juga dilakukan oleh Tergugat II s/d Tergugat V sendiri, baik dengan cara dijual maupun diberikan ijin menempati diantaranya sebagai berikut :
- Dijual kepada M. NAWIR, S.Pd. (Tergugat VI)
 - Dijual kepada HAMSIR (Tergugat VII)
 - Dijual kepada ABD. RAHIM (Tergugat VIII)
 - Dijual kepada A. BURHANUDDIN ABBAS (Tergugat IX)
 - Dijual kepada BAHARIAH TUPPU (Tergugat X)
 - Dijual kepada YASSENG (Tergugat XI)
 - Diberikan ijin menempati oleh **ANDI ABD. RAHMAN** (Alm.) kepada SIWA (Tergugat XII)
 - Diberikan ijin menempati oleh **ANDI ABD. RAHMAN** (Alm.) kepada USMAN KASIM (Tergugat XIII)
 - Diberikan ijin menempati oleh **ANDI ABD. RAHMAN** (Alm.) kepada JUFRI (Tergugat XIV)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberikan ijin menempati oleh YASSENK kepada MARWIAH JAELANI (Tergugat XV)
 - Diberikan ijin menempati oleh ANDI ABD. RAHMAN (Alm.) kepada BOHARI (Tergugat XVI)
 - Diberikan ijin menempati oleh ANDI ABD. RAHMAN (Alm.) kepada AMBO (Tergugat XVII)
16. Bahwa dalam peralihan hak atas tanah tersebut, ada yang telah dibuatkan akta jual beli dan bahkan telah terbit Sertipikat atas tanah tersebut;
17. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka patut dan wajar menurut hukum jika perbuatan Alm. ANDI ABD. RAHMAN dan atau Tergugat II s/d Tergugat V yang mengalihkan hak atas tanah BUDEL sebagai warisan dari Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI yang belum dibagi waris tersebut kepada pihak-pihak lainnya dengan jual beli dan atau diberi ijin menempati **tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin ahli waris lainnya** harus dinyatakan sebagai **perbuatan melanggar hukum** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
18. Oleh karena tanah yang diperoleh oleh pihak-pihak Tergugat VI s/d Tergugat XVII didasarkan atas klausul perbuatan yang tidak sah dan dilakukan oleh pihak yang tidak berhak, maka penguasaan bagian tanah sengketa oleh Tergugat VI s/d XVII harus dinyatakan tidak sah dan oleh karenanya pula segala surat-surat peralihan hak ataupun surat kepemilikan yang terbit atau timbul berkaitan dengan tanah sengketa atas dasar suatu perbuatan melanggar hukum, termasuk juga akta jual beli yang dibuat dan dilakukan dihadapan Turut Tergugat I serta Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
19. Bahwa terhadap penguasaan pihak-pihak yakni Tergugat VI s/d XVII dilakukan secara tidak sah, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim menghukum Tergugat VI s/d XVII untuk mengosongkan Tanah Sengketa tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat, dan Tergugat I s/d V selaku Ahli Waris dari Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI dan juga dinyatakan sebagai Harta Warisan milik bersama yang belum dibagi (BUDEL);
20. Bahwa untuk menghindari adanya perbuatan pengalihan hak atas tanah selama proses gugatan ini belum memperoleh keputusan yang tetap, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Obyek Sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa Perkara ini agar memutus sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bantaeng terhadap Obyek Sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa yang terletak di **Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan luas sekitar 3.187 m²**, dan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Raya Poros Makassar Bulukumba, Perkampungan Pa'bineang
 - Timur : Tanah dan Rumah Kr. BELLA dan tanah H. DJADDA;
 - Selatan : Pesisir Pantai atau Laut;
 - Barat : SD No. 10 Pasorongi, Rumah JAMALUDDIN, Rumah UDIN, dan Tanggul Sungai;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat I s/d V secara bersama-sama adalah ahli waris yang sah dari Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI (Alm.);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan ANDI ABD. RAHMAN (Alm.) selaku suami Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II s/d Tergugat V, yang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Ahli Waris lainnya telah mengubah atau mengalihkan secara sepihak kepemilikan hak atas tanah waris milik bersama yang belum dibagi (BUDEL) seluas 3.187 m², yang sesuai dengan bukti dalam Buku Rincik Nomor : 34 a D 1/357 C 1, adalah atas nama Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI menjadi atas namanya ANDI ABD. RAHMAN dengan Nomor : 34 a D 1 Kohir 381 C 1 harus dinyatakan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dan oleh karenanya pula maka segala surat-surat Pengalihan Hak dan Rincik atas namanya yakni ANDI ABD. RAHMAN dengan Nomor : 34 a D 1 Kohir 381 C 1 serta surat-surat hak lainnya, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;
6. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan ANDI ABD. RAHMAN (Alm.) dan atau perbuatan Tergugat II s/d V yang mengalihkan hak atas bagian-bagian Tanah/Harta Warisan (Budel) yang belum dibagi tersebut kepada pihak-pihak lain yakni kepada Tergugat VI s/d XVII adalah Perbuatan Melanggar Hukum, dan oleh karenanya pula maka segala surat-surat pengalihan hak ataupun pemberin hak atas tanah kepada Tergugat VI s/d XVII harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat;
7. Menyatakan pula bahwa segala surat-surat Bukti Kepemilikan Tanah baik berupa Sertipikat Hak Milik dan atau akta-akta lainnya yang berkaitan, menyangkut atau meliputi Obyek Sengketa yang terbit atas dasar adanya suatu Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) termasuk juga didalamnya Akta Jual Beli yang dibuat dan dilakukan dihadapan Turut Tergugat I dan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Menghukum Para Tergugat, yakni :

– **M. NAWIR, S.Pd., Tergugat VI, yang menguasai tanah dengan batas-batas :**

Utara : Jalan Raya Poros
Timur : Tanah dan rumah Kr. Bella
Selatan : Tanah kosong yang termasuk obyek sengketa
Barat : Tanah dan Rumah HALMIAH isteri (Alm.) A. ABD. RAHMAN/Kr. BADDU

– **HAMSIR, Tergugat VII, yang menguasai tanah dengan batas-batas :**

Utara : Tanah milik H. HUDERIAH, rumah milik JAMALUDDIN
Timur : Tanah kosong, bagian tanah obyek sengketa
Selatan : Tanah dan rumah BOHARI
Barat : Empang (Obyek Sengketa)

– **ABD. RAHIM, Tergugat VIII, yang menguasai tanah dengan batas-batas :**

Utara : Tanah milik Hj. A. HUDERIAH, rumah LAHASI
Timur : Tanah dan rumah AMBO
Selatan : Tanah (empang) Laut Obyek Sengketa

– **ANDI BURHANUDDIN ABBAS, Tergugat IX, yang menguasai tanah dengan batas-batas :**

Utara : Jalan setapak
Timur : Tanah dan rumah ABD. RAHIM
Selatan : Empang bagian dari tanah obyek sengketa
Barat : Tanggul sungai

– **BAHARIAH TUPPU, Tergugat X, yang menguasai tanah dengan batas-batas :**

Utara : Tanah kosong (perkuburan keluarga) bagian tanah sengketa
Timur : Tanah milik H.DJADDA
Selatan : Tanah kosong pinggir pantai
Barat : Tanah dan Rumah YASSENG

– **YASSENG, Tergugat XI, yang menguasai tanah dengan batas-batas :**

Utara : Tanah kosong obyek sengketa
Timur : Tanah milik BAHARIAH TUPPU
Selatan : Tanah kosong obyek sengketa pinggir pantai
Barat : Tanah dan Rumah JUFRI

– **SIWA, Tergugat XII, yang menguasai tanah dengan batas-batas :**

Utara : Tanah Sengketa dan tanah rumah Kr. BELLA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah H. DJADDA
- Selatan : Tanah Perkuburan Keluarga
- Barat : Tanah kosong obyek sengketa
- **USMAN KASIM, Tergugat XIII, yang menguasai tanah dengan batas-batas :**
- Utara : Tanah Rumah ARHAM JAYA
- Timur : Tanah kosong obyek sengketa
- Selatan : Tanah kosong obyek sengketa
- Barat : Tanah milik H. HUDERIAH, rumah JAMALUDDIN
- **JUFRI, Tergugat XIV, yang menguasai tanah dengan batas-batas :**
- Utara : Tanah kosong obyek sengketa
- Timur : Tanah, rumah milik YASSENG
- Selatan : Tanah kosong obyek sengketa
- Barat : Tanah kosong obyek sengketa
- **MARWIAH JAELANI, Tergugat XV, yang menguasai tanah dengan batas-batas :**
- Utara : Tanah dan Rumah YASSENG
- Timur : Tanah milik BAHARIAH TUPPU
- Selatan : Tanah obyek sengketa, pinggir pantai
- Barat : Tanah kosong obyek sengketa
- **BOHARI, Tergugat XVI, yang menguasai 2 (dua) bidang tanah :**
- (Sub. A), batas-batasnya :**
- Utara : Tanah dan Rumah HAMSIR
- Timur : Tanah rumah BOHARI II
- Selatan : Tanah kosong obyek sengketa
- Barat : Tanah milik H. HUDERIAH, rumah JAMALUDDIN
- (Sub. B), batas-batasnya :**
- Utara : Tanah kosong obyek sengketa
- Timur : Tanah kosong obyek sengketa
- Selatan : Pinggir pantai
- Barat : Tanah rumah BOHARI I
- **AMBO, Tergugat XVII, yang menguasai tanah dengan batas-batas :**
- Utara : Tanah milik Hj. A. HUDERIAH, Rumah AGUS
- Timur : Tanah kosong obyek sengketa
- Selatan : Tanah kosong obyek sengketa
- Barat : Tanah dan rumah ABD. RAHIM

Untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah-tanah sengketa yang dikuasainya kepada yang berhak yakni Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V selaku ahli waris



bersama dari Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI (Alm.) secara Lasia dan dalam keadaan kosong dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat keamanan yang berwenang;

9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang adil menurut alur yang baik (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat II masing-masing telah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk seorang Mediator yang bernama **LUCY ARIESTY, SH.** berdasarkan Penetapan No. 08/Pdt.G/2013/PN.Btg. tertanggal 19 November 2013 untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan tidak ada perubahan baik pengetikan maupun isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonsvansi secara tertulis tertanggal 02 Desember 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah obscur libel karena luas dan batas-batas yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan kenyataan di lapangan. Bahwa luas tanah di lapangan adalah lebih dari 5.500 m² sedangkan dalil gugatan Penggugat menyebutkan luas 3.187 m² dan batas yang disebutkan dalam gugatan adalah sebagai berikut, yaitu pada sebelah :

Utara dengan jalan raya/jalan poros, SD 10 Pasorongi dan rumah Kr. Bella.

Timur dengan Rumah Kr. Bella dan tanah perumahann H. Djadda.

Selatan dengan laut/pesisir.

Barat dengan SD 10 Pasorongi, Rumah Jamaluddin, Rummah Uddin, tanggul dan perkuburan.

Bahwa batas-batas yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah salah dan mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel), yang benar dan menurut kenyataan di lapangan adalah terbagi 3 (tiga) bagian setelah Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Bantaeng membuat jalan setapak sehingga keadaan obyek sengketa adalah sebagai berikut :

- Bagian sebelah Timur dari jalan setapak terdapat rumah :
Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat IV, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XI, Tergugat X dan Tergugat XV dan rumah Tergugat IV Aksa tetapi rumahnya tidak dimasukkan dalam gugatan Para Penggugat;
- Bagian sebelah Barat dari jalan setapak terdapat rumah :
Tergugat II, Tergugat XIII, Tergugat VII dan Tergugat VI;
- Bagian sebelah Selatan dari jalan setapak terdapat rumah :
Tergugat XVII, Tergugat VIII dan Tergugat IX;

Bahwa untuk jelasnya sket lokasi obyek sengketa terlampir.





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat menggugat sekaligus secara keseluruhan termasuk tanah yang dibuat jalan setapak, padahal Para Penggugat tidak menggugat Pemerintah Daerah yang membuat jalan setapak sehingga gugatan Penggugat cacat yuridis karena jalan setapak juga dijadikan obyek sengketa oleh karena itu gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscure libel) dan gugatan yang demikian dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa gugatan Penggugat pada Poin No. 2 pada pokoknya mengatakan bahwa tanah adalah satu kesatuan milik Kr. Ruki Binti Massalinri dikuasai oleh beberapa pihak, termasuk Penggugat di antaranya oleh Para Tergugat.

Bahwa yang dikuasai Para Tergugat ada yang salah batas-batasnya, yaitu :

Tergugat I **Halmiah**, batasnya salah, Penggugat menyebut batas pada sebelah Barat yaitu tanah dan rumah tua, yang benar di lapangan adalah jalan setapak;

Tergugat VII **Hamsir**, batasnya salah, Penggugat menyebut batas pada sebelah Utara yaitu tanah milik H. Huderiah dan Rumah Jamaluddin, yang benar di lapangan adalah Rumah Usman;

Tergugat VIII **Abd. Rahim**, batasnya salah, Penggugat menyebut batas pada sebelah Utara yaitu tanah milik Hj. A. Huderiah, Rumah Lahasi, yang benar di lapangan adalah jalan setapak;

Bahwa Penggugat tidak menyebutkan batas pada sebelah Barat atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat VIII Abd. Rahim.

Bahwa gugatan yang demikian sangat kabur dan tidak jelas.

Tergugat XI **Yasseng**, batasnya salah, Penggugat menyebut batas pada sebelah Selatan yaitu tanah kosong obyek sengketa pinggir pantai, yang benar di lapangan adalah Rumah Marwiah (Tergugat XV);

Tergugat XIV **Jufri**, batasnya salah, Penggugat menyebut batas pada sebelah Barat yaitu tanah kosong obyek sengketa, yang benar di lapangan adalah jalan setapak;

Tergugat XVI - **Bohari**, (Sub A) batasnya salah, Penggugat menyebut batas pada sebelah Timur yaitu Tanah Rumah Bohari II, yang benar di lapangan adalah tanah kosong; dan

Penggugat menyebut batas pada sebelah Barat yaitu tanah empang obyek sengketa adalah salah, yang benar di lapangan adalah Rumah Bohari;



- **Bohari**, (Sub B) batasnya salah, Penggugat menyebut batas pada sebelah Timur yaitu tanah kosong obyek sengketa, yang benar di lapangan adalah Rumah Bohari; dan
Penggugat menyebut batas pada sebelah Barat yaitu tanah Tanah Rumah Bohari I adalah salah, yang benar di lapangan adalah tanah kosong;

Tergugat XVII **Ambo**, batasnya salah, Penggugat menyebut batas pada sebelah Utara yaitu tanah milik Hj. A. Huderiah dan Rumah Agus, yang benar di lapangan adalah jalan setapak;

Bahwa batas-batas yang disebutkan dalam gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan yang demikian adalah kabur (obscur libel) dan patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

3. Bahwa di dalam obyek sengketa yang disebutkan batas-batasnya oleh Para Penggugat, tidak terdapat Rumah A. Rosmawati dan Rumah Aksa sedangkan dalam kenyataannya di dalam obyek sengketa terdapat Rumah A. Rosmawati dan Rumah Aksa tetapi tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat dan juga tidak diambil sebagai batas-batas tanah sengketa, gugatan yang demikian adalah **Plurium Litis Consortium**, yaitu yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus dimasukkan sebagai Tergugat yaitu A. Rosmawati yang ada rumahnya di dalam obyek sengketa. Begitu pula Aksa digugat (Tergugat IV) tetapi tidak disebutkan batas-batas rumahnya yang ada berdiri di dalam obyek sengketa maka gugatan yang demikian mengandung cacat formil karena ada kekeliruan dari Para Penggugat sehingga gugatan yang demikian dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan dalam eksepsi yang berhubungan dengan jawaban Para Tergugat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok jawaban Para Tergugat dalam perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkali dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dan menguntungkan Para Tergugat.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa Kr. Ruki Binti Kr. Massalinri mempunyai sebidang tanah seluas $\pm 3.187 \text{ m}^2$ yang terletak di Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan seterusnya... adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah tanah tersebut milik Abd. Rahman Bin Kamaruddin (Suami Tergugat I dan Ayah Tergugat II s.d. Tergugat V) berdasarkan alas hak Persil No. 34 a D I, Kohir 383 C I seluas 0,55 Ha (5.500 m^2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa obyek sengketa adalah milik Abd. Rahman Bin Kamaruddin (Suami Tergugat I dan Ayah Tergugat II s.d. Tergugat V) maka wajar dan berdasar hukum apabila Abd. Rahman Bin Kamaruddin dan ahli warisnya menjual atau memindahkan sebagian tanah tersebut kepada pihak lain yang dimaksud adalah sebagai berikut :
Tergugat VI Muhammad Nawir, S.Pd. (suami almarhumah Ernawati) membeli dengan Akta Jual Beli No. 45/Bantaeng/2000 tanggal 15 Mei 2000.
Tergugat VII Hamsir, Akta Pernyataan Peralihan/Pengoperan Hak atas Tanah No. 85 tanggal 26 Januari 2010.
Tergugat VIII Abd. Rahim, Akta Pernyataan Peralihan/Pengoperan Hak atas tanah No. 82 tanggal 23 Januari 2010.
Tergugat IX Andi Burhanuddin Abbas membeli dengan Akta Jual Beli.
Tergugat X Bahriah Tuppu membeli.
Tergugat XI Yasseng membeli.
Tergugat XII Siwa menumpang.
Tergugat XIII Usman Kasim menumpang.
Tergugat XIV Jufri menumpang.
Tergugat XV Marwiah, bergandengan dengan rumah Yasseng.
Tergugat XVI Bohari menumpang.
Tergugat XVII Ambo menumpang.
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan bahwa Andi Abd. Rahman (Suami Tergugat I dan orangtua Tergugat II s.d. V) adalah melanggar hukum karena pada tahun 1980 telah mengubah surat Rincik dari atas nama Kr. Ruki kepada namanya Andi Abd. Rahman (Suami Tergugat I dan orangtua Tergugat II s.d. V) adalah mengada-ada, dikatakan demikian karena surat Rincik (Ipeda) No.34 a D I Kohir 383 C I tersebut tahun 1968 atas nama Abd. Rahman Bin Kamaruddin (Suami Tergugat I dan orangtua Tergugat II s.d. V) dalil gugatan Para Penggugat diubah/diterbitkan tahun 1980 sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak karena tidak terbukti tentang pelanggaran hukum yang dimaksud oleh Para Penggugat.
6. Bahwa obyek sengketa adalah milik A. Abd. Rahman Bin Kamaruddin (Suami Tergugat I dan orangtua Tergugat II s.d. V) dengan Alas Hak Surat Rincik/Ipeda tahun 1968 No. 34 a D I Kohir No. 383 C I seluas 0,55 ha (5.500 m²) maka penguasaan Para Tergugat terhadap obyek sengketa bukan secara melawan hukum, begitu pula jual beli yang dilakukan atas obyek sengketa adalah benar dan menurut hukum.
7. Bahwa sita jaminan yang diminta oleh Para Penggugat adalah tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilaksanakan karena tidak beralasan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai permasalahan tanah sengketa kecuali ahli waris dari Abd.Rahman Bin Kamaruddin (Suami Tergugat I dan orangtua Tergugat II s.d. V) adalah benar.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan oleh Tergugat Konvensi I s.d. V/ Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama :

Andi Huderiah (Ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Andi Muh. Rosyidin (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Maka pada kesempatan ini, kami Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Rahman Bin Kamaruddin mengajukan gugatan rekonvensi kepada Andi Djuhaeriah dan Andi Muh.Rosyidin supaya menyerahkan tanah yang ditempati rumahnya tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan bebas dan kosong karena tindakan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa atas semua uraian tersebut di atas maka pada akhirnya dimohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard).

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi menempati/ menguasai tanah milik almarhum Abd. Rahman Bin Kamaruddin (Suami Tergugat I dan ayah Tergugat II s.d. V / Para Penggugat Rekonvensi) adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah yang ditempati oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan bebas dan kosong.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

atau :

Mohon keputusan sesuai rasa keadilan (ex aquo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Turut Tergugat II juga telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 09 Desember 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan para penggugat kabur karena Sertipikat tanah obyek gugatan tidak jelas, para penggugat tidak mencantumkan nomor dan tanggal serta nama pemegang hak terhadap sertipikat yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantaeng dengan demikian Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantaeng ragu melakukan perbuatan hukum sehingga sasaran gugatan ini tidak tepat dan kabur karena seakan-akan direka-reka;
2. Bahwa data yuridis yang menjadi dasar gugatan para penggugat adalah sebidang tanah darat atau tanah perumahan surat Rincikk no. 34a DI/357 C I luas $\pm 3.187 \text{ m}^2$ adalah tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak dicantumkan nomor blok dan tahun kapan serta pejabat siapa yang menerbitkan. sedangkan surat-surat tanah berupa Rincikk/ipeda yang diakui haknya adalah surat tanah yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960 dengan dicantumkan nomor persil, nomor kahir dan nomor blok;
3. Sehubungan dengan angka 1 dan 2 di atas maka gugatan para penggugat beralasan untuk ditolak atau setidaknya gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Turut Tergugat II dalam eksepsi mohon dianggap pula satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa setelah staf Kantor Pertanahan Kab. Bantaeng memeriksa/mengecek berkas daftar buku tanah Kel. Lamalaka yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Bantaeng maka dari 17 (tujuh belas) orang tergugat hanya 2 (dua) orang tergugat yang punya tanah yang bersertipikat Hak milik yang telah diterbitkan oleh tergugat II Ic. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantaeng masing-masing :
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik No. 00083/Ke. Lamalaka Tanggal 21-02-2007 SU. No. 04/Lamalaka/2007 tanggal 03-01-2007 luas 256 m^2 pemegang hak Muhammad Nawir (tergugat IV) diterbitkan melalui pemberian Hak Milik atas tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantaeng Nomor 08-520.1-53.22-2007 tanggal 23-01-2007;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik No. 00086/Ke. Lamalaka Tanggal 31-07-2007 SU. No. 05/Lamalaka/2007 tanggal 16-03-2007 luas 271 m^2 pemegang hak Arham Jaya (tergugat II) diterbitkan melalui pemberian Hak Milik atas tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantaeng Nomor 063-520.1-53.22-2007 tanggal 26-07-2007;



3. Bahwa sertifikat hak milik tersebut pada angka 2.1 dan angka 2.2 di atas diproses sesuai dengan peraturan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang Pokok Agraria, (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan Keputusan pemberian hak atas tanah negara, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan beberapa peraturan lainnya;
4. Bahwa terhadap sertifikat Hak Milik No. 00083/Ke. Lamalaka Tanggal 21-02-2007 SU. No. 04/Lamalaka/2007 tanggal 03-01-2007 luas 256 m² pemegang hak Muhammad Nawir dan Sertipikat Hak Milik No. 00086/Ke. Lamalaka Tanggal 31-07-2007 SU. No. 05/Lamalaka/2007 tanggal 16-03-2007 luas 271 m² pemegang hak Arham Jaya, para penggugat tidak ada lagi kompetensi untuk menggugat karena Pasal 32 ayat 2 PP 24 tahun 1997 menjadi penghalang atau pencegah (Inpidentum) yang menyatakan : **Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;**
5. Bahwa berdasarkan angka 4 (empat) di atas maka kedudukan/posisi sertifikat hak milik a quo telah patut dilindungi oleh hukum karena pemegang sertifikat hak milik aquo adalah pemegang hak yang itikad baik dan secara nyata menguasainya dengan fakta data fisik bangunan rumah yang ada di atas tanah, milik masing-masing pemegang hak;
6. Bahwa sebagaimana turut tergugat II Ic. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantaeng telah menguraikan pada jawaban angka 2.1 dan angka 2.2 di atas bahwa proses penerbitan sertifikat a quo diterbitkan melalui pemberian Hak Milik atas Tanah Negara dengan data yuridis :
 - 6.1. Riwayat penguasaan tanah dan proses peralihan tanah sehingga tanah tersebut dikuasai oleh tergugat II Arham Jaya dan tergugat IV Muhammad Nawir adalah proses peralihan hak atas Tanah Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Bahwa tanah obyek sengketa antara para penggugat dan para tergugat (obyek perkara) adalah bekas Tanah Ornamen yang pada tanggal 24 September 1960 dinyatakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;

Berdasarkan hal-hal uraian tersebut di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka turut tergugat II mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang kami hormati, agar memutus perkara ini dengan menyatakan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 00083/Ke. Lamalaka Tanggal 21-02-2007 SU. No. 04/Lamalaka/2007 tanggal 03-01-2007 luas 256 m² pemegang hak Muhammad Nawir dan Sertipikat Hak Milik No. 00086/Ke. Lamalaka Tanggal 31-07-2007 SU. No. 05/Lamalaka/2007 tanggal 16-03-2007 luas 271 m² pemegang hak Arham Jaya adalah procedural, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan **SAH** adanya;
- Bahwa tanah obyek perkara (obyek sengketa antara para penggugat dan para tergugat) adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sejak tahun 1960;
- Menghukum para penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian jawaban Turut Tergugat II, I.C Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantaeng, diajukan sebagai pertimbangan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi Kuasa Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik dan Jawaban Tergugat Rekonvensi tertanggal 16 Desember 2013, dan atas dan Jawaban Turut Tergugat II tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan Tanggapan secara tertulis tertanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat Konvensi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi tertanggal 30 Desember 2013, Kuasa Turut Tergugat II juga telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 30 Desember 2013, dan untuk mempersingkat uraian putusan, materi Replik dan Duplik tersebut, adalah materi Replik dan Duplik sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Keterangan Asal Usul Tanah, No. Tanah 34 a DI/357 CI, tertanggal 12 Desember 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **P.1**;
2. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, No. 12/LMK/KBT/XII/2013, tertanggal Desember 2013, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **P.2**;
3. Foto Copy Keterangan Susunan Ahli Waris Kr. Ruki, tertanggal Desember 2013, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **P.3**;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II dipersidangkan menyatakan akan menanggapi bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam kesimpulan nanti;

Menimbang, bahwa selain itu pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi H. SYARIFUDDIN BIN H. DJADDA :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah perumahann yang terletak di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut namun mengetahui batas-batasnya yakni :
 - Utara : Jalan Raya, rumah Kr. Bella dan SDN 10 Pasorongi;
 - Timur : Tanah H. Djadda dan rumah Kr. Bella;
 - Selatan : Laut;
 - Barat : SDN 10 Pasorongi, rumah Jamaluddin, tanggul dan kuburan;
- Bahwa sepengetahuan saksi asal usul tanah sengketa tersebut awalnya dari Kr. Massalinri dan istrinya Nabo Binti Latuppu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah sengketa tersebut sejak tahun 1965 dimana saat itu saksi masih kelas III SMP, karena saat itu bapak saksi yakni H. Djadda pernah membeli bagian warisan milik Kr. Baso Massalinri, yang saat ini dalam bentuk kebun pisang dan berbatasan pada bagian timur obyek sengketa, dan menurut bapak saksi tersebut, yang saat ini menjadi obyek sengketa merupakan bagian warisan milik Kr. Ruki Binti Massalinri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi duduk di bangku kuliah, saksi sempat bertemu dengan Kr. Baso dan diberitahu bahwa tanah yang dibeli oleh bapak saksi adalah bagiannya dari Kr. Massalinri dan sebelah baratnya adalah bagian Kr. Ruki;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kr. Massalinri dan istrinya Nabo Binti Latuppu memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Kr. Nuji, Kr. Ruki dan Kr. Baga, sedangkan dari istri keduanya yakni Tonji, Kr. Massalinri memiliki 2 (dua) orang anak yakni Kr. Baso dan Kr. Dana;
- Bahwa Kr. Ruki menikah dengan H. Andi Abd. Rahman dan memiliki seorang anak laki-laki yaitu Kr. Andi Kamaruddin alias Kr. Odding namun ia lebih dahulu meninggal dunia yakni tahun 1958 sedangkan Kr. Ruki meninggal dunia pada tahun 1962;
- Bahwa Kr. Andi Kamaruddin alias Kr. Odding menikah dengan Indo Tang alias Puang Tang dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu :
 1. Almarhum Andi Abdul Rahman alias Kr. Baddu (Suami Tergugat I dan Bapak Tergugat II, III, IV dan V);
 2. Andi Djuhaeriah alias Kr. Juha' (Kuasa Para Penggugat);
 3. Almarhumah Andi Huderiah alias Kr. Hude';
 4. Almarhum Andi Moh. Arsyad alias Kr. Syad;
 5. Andi Abdul Mutalib alias Kr. Bibo';
 6. Almarhum Andi Ibrahim alias Kr. Bora';
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Kr. Ruki meninggal dunia, tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Almarhum Andi Abdul Rahman alias Kr. Baddu, namun saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa tersebut sudah dibagi waris atau tidak;
- Bahwa Andi Djuhaeriah alias Kr. Juha' (Kuasa Para Penggugat) sudah tinggal di dekat tanah sengketa sejak saksi masih duduk di bangku SD, sedangkan Almarhum Andi Ibrahim alias Kr. Bora' baru tinggal di tanah sengketa sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, Almarhum Andi Abdul Rahman alias Kr. Baddu memberi izin tinggal di dalam tanah sengketa secara lisan kepada beberapa orang antara lain Siwa, Usman, Asseng, Jufri dan lain-lain, yang mana hal tersebut saksi ketahui dari pemberitahuan orang-orang yang mendapat izin tinggal tersebut;
- Bahwa Kr. Kangkung yang merupakan mertua dari Muhammad Nawir, S.Pd. membeli sebagian tanah sengketa dari Almarhum Andi Abdul Rahman alias Kr. Baddu yang saat ini ditempati rumah Muhammad Nawir, S.Pd., yang mana hal tersebut saksi ketahui dari Muhammad Nawir, S.Pd. sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hamsir dan Andi Abd. Rahim juga membeli sebagian tanah sengketa dari Almarhum Andi Abdul Rahman alias Kr. Baddu sebelum dia meninggal dunia, yang mana hal tersebut saksi ketahui dari mereka sendiri;
- Bahwa setahu saksi Usman Kasim adalah ipar dari Almarhum Andi Abdul Rahman alias Kr. Baddu, dan saksi tidak tahu dasar dia tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ada tidaknya pihak yang keberatan sewaktu Almarhum Andi Abdul Rahman alias Kr. Baddu memberi izin tinggal maupun menjual sebagian tanah sengketa tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi JOHAN BIN SANGRA :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah darat yang terletak di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut namun mengetahui batas-batasnya yakni :
 - Utara : Jalan Raya
 - Timur : Kr. Dana dibeli oleh Kr. Bella dan H. Djadda;
 - Selatan : Laut
 - Barat : Kr. Nuji, SDN 10 Pasorongi dan tanggul;
- Bahwa tanah sengketa tersebut awalnya adalah milik Kr. Ruki yang diperoleh dari bapaknya Kr. Massalinri;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah sengketa tersebut karena saksi bertempat tinggal dekat dari tanah sengketa, bahkan saksi pernah disuruh tinggal di dalam tanah sengketa oleh Kr. Ruki semasa hidupnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kr. Massalinri dan istrinya Nabo Binti Latuppu memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Kr. Nuji, Kr. Ruki dan Kr. Baga, sedangkan dari istri keduanya yakni Tonji, Kr. Massalinri memiliki 2 (dua) orang anak yakni Kr. Baso dan Kr. Dana;
- Bahwa Kr. Ruki menikah dengan H. Andi Abd. Rahman dan memiliki seorang anak laki-laki yaitu Kr. Andi Kamaruddin alias Kr. Odding namun ia lebih dahulu meninggal dunia yakni tahun 1958 sedangkan Kr. Ruki meninggal dunia pada tahun 1962;
- Bahwa Kr. Andi Kamaruddin alias Kr. Odding menikah dengan Indo Tang alias Puang Tang dan memiliki 6 (enam) orang anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Almarhum Andi Abdul Rahman alias Kr. Baddu (Suami Tergugat I dan Bapak Tergugat II, III, IV dan V);
 2. Andi Djuhaeriah alias Kr. Juha' (Kuasa Para Penggugat);
 3. Almarhumah Andi Huderiah alias Kr. Hude';
 4. Almarhum Andi Moh. Arsyad alias Kr. Syad;
 5. Andi Abdul Mutalib alias Kr. Bibo';
 6. Almarhum Andi Ibrahim alias Kr. Bora';
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saudara-saudara dari Kr. Ruki juga mendapat warisan dari Kr. Massalinri atau tidak;
 - Bahwa tanah sengketa dulunya adalah perkebunan yang ditanami pisang, sukun, kelapa dan lain-lain, dan yang mengerjakannya adalah Kr. Ruki, kemudian dibangun beberapa rumah;
 - Bahwa awalnya di tanah sengketa tersebut hanya berdiri rumah Kr. Ruki yang kemudian disebut sebagai *Balla' Toa* (rumah tua), lalu ditinggali oleh menantunya yakni Indo Tang alias Puang Tang setelah Kr. Ruki meninggal dunia, setelah itu ditinggali oleh Almarhum Andi Ibrahim alias Kr. Bora', namun saat ini sudah dalam keadaan kosong;
 - Bahwa beberapa tahun kemudian dibangun rumah yang ditempati oleh Almarhum Andi Abdul Rahman alias Kr. Baddu dan rumah Andi Djuhaeriah alias Kr. Juha';
 - Bahwa rumah Almarhum Andi Abdul Rahman alias Kr. Baddu (Suami Tergugat I dan Bapak Tergugat II, III, IV dan V) saat ini ditempati oleh istrinya yakni Halmiah (Tergugat I) dan anaknya Asrar R. (Tergugat V);
 - Bahwa Almarhum Andi Abdul Rahman alias Kr. Baddu kemudian memberi izin tinggal di dalam tanah sengketa kepada Siwa, Usman, Bohari dan Jufri, serta menjual sebagian dari tanah sengketa tersebut kepada Yasseng, Kr. Kangkung, Hamsir, A. Burhanuddin alias Kr. Bur dan Abd. Rahim, yang mana hal tersebut saksi ketahui karena mendengar langsung dari mereka yang mendapat izin tinggal maupun yang membeli dari Almarhum Andi Abdul Rahman alias Kr. Baddu;
 - Bahwa Almarhum Andi Abdul Rahman alias Kr. Baddu (Suami Tergugat I dan Bapak Tergugat II, III, IV dan V) dulu adala Kepala Lingkungan Pasorongi kemudian menjadi Kepala Desa sampai dia meninggal dunia;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mendengar Kr. Andi Kamaruddin alias Kr. Odding telah membagi waris atas tanah sengketa tersebut kepada anak-anaknya;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Abd. Rahman Bin Kamaruddin Persil No. 34 a DI Kohir 383 CI, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T I s.d. V. 1;**
2. Foto Copy dari Foto Copy Surat Keterangan Kematian Abd. Rahman, tertanggal 29 Oktober 2009, telah bermaterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya, dengan diberi tanda **T I s.d. V. 2;**
3. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Andi Abd. Rahman, tertanggal 14 Juni 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T I s.d. V. 3;**
4. Foto Copy dari Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 00086, atas nama pemegang hak ARHAM JAYA, yang telah disahkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. MMU Bantaeng, telah bermaterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya, dengan diberi tanda **T II.1;**
5. Foto Copy SPPT PBB Tahun 2012 tertanggal 03 Januari 2012 dan STTS, atas nama wajib pajak ARHAM JAYA, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T II.2;**
6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 00083, atas nama pemegang hak MUHAMMAD NAWIR, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T VI;**
7. Foto Copy dari Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli, tertanggal 13 Agustus 2009, telah bermaterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya, dengan diberi tanda **T VII.1;**
8. Foto Copy dari Foto Copy Akta Notaris No. 85 dari Syahrir Amri, SH. atas nama Hamsyir (Tergugat VII), telah bermaterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya, dengan diberi tanda **T VII.2;**
9. Foto Copy SPPT PBB Tahun 2012 tertanggal 03 Januari 2012 dan STTS Tahun 2011, atas nama wajib pajak HAMSIR, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T VII.3;**
10. Foto Copy Akta Notaris No. 82 dari Syahrir Amri, SH. atas nama Andi Abdul Rahim (Tergugat VIII), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T VIII.1;**
11. Foto Copy Kwitansi jual beli antara Halmiah kepada A. Abd. Rahim (Tergugat VIII) tertanggal 09 November 2009, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T VIII.2;**



12. Foto Copy SPPT PBB Tahun 2012 tertanggal 03 Januari 2013, atas nama wajib pajak A. ABD. RAHIM, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T VIII.3**;
13. Foto Copy Naskah (Akta) Pernyataan Peralihan/Pengoperan Hak Atas Tanah No. 83, tertanggal 24 Januari 2010 dari Halmiah R. kepada Andi Burhanuddin Abbas, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T IX.1**;
14. Foto Copy SPPT PBB Tahun 2012 tertanggal 03 Januari 2012, atas nama wajib pajak A. BURHANUDDIN, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T IX.2**;
15. Foto Copy Surat Keterangan Jual Beli antara Abd. Rahman K. dengan Bahariah Tuppu tertanggal 02 April 2002, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T X**;
16. Foto Copy Kwitansi penyerahan sejumlah uang dari YASSENG PASORONGI kepada ANDI ABD. RAHMAN, tertanggal 08 Februari 2002, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T XI**;
17. Foto Copy Surat Pernyataan SIWA DG. SEWANG dihadapan Lurah Lamalaka, tertanggal 14 Februari 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T XII**;
18. Foto Copy Surat Pernyataan USMAN KASIM dihadapan Lurah Lamalaka, tertanggal 14 Februari 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T XIII**;
19. Foto Copy Surat Pernyataan JUFRI dihadapan Lurah Lamalaka, tertanggal 14 Februari 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T XIV**;
20. Foto Copy Surat Pernyataan BOHARI dihadapan Lurah Lamalaka, tertanggal 14 Februari 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T XVI**;
21. Foto Copy Surat Pernyataan AMBO dihadapan Lurah Lamalaka, tertanggal 14 Februari 2013, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T XVII**;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan akan menanggapi bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat di dalam kesimpulan nanti;

Menimbang, bahwa selain itu pihak Para Tergugat melalui kuasanya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SaksiBUCCU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut namun mengetahui batas-batasnya yakni :
 - Utara : Jalan Raya
 - Timur : H. Jadda dan Kr. Bella
 - Selatan : Laut
 - Barat : SDN 10 Pasorongi, tanggul dan kuburan
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah sengketa tersebut karena pada sekitar tahun 1950 saksi sering ke rumah Almarhum Andi Abdul Rahman alias Kr. Baddu (Suami Tergugat I dan Bapak Tergugat II, III, IV dan V);
- Bahwa dulu di tanah sengketa tersebut hanya ada 2 (dua) rumah, yaitu rumah Kr. Baddu dan rumah Kr. Bella;
- Bahwa dulu yang tinggal di rumah Kr. Baddu antara lain istri dan anak-anak Kr. Baddu serta beberapa saudara Kr. Baddu tapi saksi sudah lupa nama saudara-saudara Kr. Baddu tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan Kr. Baddu terakhir kali sekitar 19 (sembilan belas) tahun yang lalu karena saksi sempat pergi merantau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini sudah banyak rumah yang berdiri di tanah sengketa, dan termasuk di dalamnya rumah yang dulu ditinggali oleh Kr. Baddu sekarang ditempati oleh istri Kr. Baddu dan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang-orang yang mendirikan rumah di tanah sengketa tersebut sebagian hanya menumpang atas persetujuan dari Kr. Baddu, dan sebagian lagi membeli dari Kr. Baddu;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi HAYANA :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah perumahan yang terletak di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut namun mengetahui batas-batasnya yakni :
 - Utara : Jalan Raya
 - Timur : H. Jadda dan Kr. Bella
 - Selatan : Laut



- Barat : SDN 10 Pasorongi dan tanggul
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah sengketa tersebut karena saksi sering melewati tanah sengketa, dan dulu saksi pernah bersekolah di SDN 10 Pasorongi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut adalah milik Almarhum Andi Abdul Rahman alias Kr. Baddu (Suami Tergugat I dan Bapak Tergugat II, III, IV dan V), karena ketika saksi bersekolah di SDN 10 Pasorongi, apabila hendak mengambil sesuatu dari dalam tanah sengketa baik itu berupa air sumur, harus meminta izin kepada Kr. Baddu, namun saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang tua Kr. Baddu, tapi saksi mengetahui bahwa di tanah sengketa tersebut juga berdiri rumah dari saudara Kr. Baddu yakni rumah Kr. Juha' alias Andi Djuhaeria (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui saat ini ada beberapa orang tinggal di dalam tanah sengketa, diantaranya adalah Muhammad Nawir, karena tanah yang ditempatinya merupakan milik almarhumah istrinya yakni Kr. Gaya alias Ernawati;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi SANARIAH :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah perumahann yang terletak di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut namun mengetahui batas-batasnya yakni :
 - Utara : Jalan Raya
 - Timur : rumah Kr. Bella
 - Selatan : Laut
 - Barat : SDN 10 Pasorongi dan tanggul
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut adalah milik Almarhum Andi Abdul Rahman alias Kr. Baddu (Suami Tergugat I dan Bapak Tergugat II, III, IV dan V), karena orang-orang yang mengatakan bila ingin menumpang dan mendirikan rumah di tanah sengketa harus meminta izin kepada Kr. Baddu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai tanah sengketa tersebut karena saksi sering melewati tanah sengketa;
- Bahwa ada 4 (empat) rumah yang berdiri di bagian depan tanah sengketa antara lain rumah milik M. Nawir/almarhum Ernawati, A. Abd. Rahman (Kr. Baddu), A. Ibrahim dan A. Djuhaeria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibagian belakang tanah sengketa berdiri beberapa rumah antara lain rumah milik A. Arham, Siwa, Yasseng/almarhum Jalani, Boha, Jufri, Tia, dan Marwiyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah/rumah milik M. Nawir dibeli dari A. Abd. Rahman (Kr. Baddu) dan sudah bersertifikat, sedangkan Siwa, Jufri dan Bohari hanya menumpang;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II melalui Kuasanya juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantaeng No. 08-520.1-53.22-2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pemberian Hak Milik an. Muhammad Nawir, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T-T II.1**;
2. Foto Copy Surat Keterangan Lurah Lamalaka No. 527/LMK/KBT/IX/2006 tanggal 12 Desember 2006, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T-T II.2**;
3. Foto Copy Surat Pernyataan Muhammad Nawir tanggal 12 Desember 2006, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T-T II.3**;
4. Foto Copy Surat Perjanjian Pengoperan Hak Atas Tanah tanggal 07 November 2006 dari Andi Abdul Rahman Bin Kamaruddin kepada Muhammad Nawir, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T-T II.4**;
5. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No. 00083 tanggal 21 Februari 2007, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T-T II.5**;
6. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantaeng No. 63-520.1-53.22-2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pemberian Hak Milik an. Arham Jaya, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T-T II.6**;
7. Foto Copy Surat Keterangan Lurah Lamalaka No. 56/LMK/KBT/IX/2007 tanggal 08 Februari 2007, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T-T II.7**;
8. Foto Copy Surat Pernyataan an. Arham Jaya tanggal 08 Februari 2007, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T-T II.8**;
9. Foto Copy Surat Keterangan Abd. Rahman K. (Keterangan Pemberian Abd. Rahman kepada Arham Jaya tanggal 06 Januari 2003, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T-T II.9**;
10. Foto Copy Buku Tanah SHM No. 00086/Kel. Tappanjeng tanggal 31 Juli 2007 Pemegang Hak Arham Jaya, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T-T II.10**;




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Peta Foto Udara Tanah Obyek sengketa, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T-T II.11a**;
12. Foto Copy Peta, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan diberi tanda **T-T II.11b**;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek sengketa serta untuk menghindari terjadinya Non Executable dalam menjalankan putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 153 HIR/180 RBg Jo SEMA No. 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014, di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, di mana obyek sengketa terletak dan pada saat itu hadir Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat II, yang hasilnya sebagai berikut :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam dalil Gugatannya menyebutkan sebidang tanah dengan luas kurang lebih : 3.187 m² yang terletak di **Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng**, sesuai dengan bukti dalam Buku Rincik Nomor : 34 a D 1/357 C 1, yang sampai saat ini Buku Rincik tersebut masih tersimpan di Kantor Kecamatan Bantaeng, maka pihak Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar dapat membuka Buku Rincik di depan persidangan serta dengan mengingat ketentuan Pasal 164 ayat (2) dan ayat (4) RBg, Pasal 178 ayat (3) RBg dan guna menemukan kebenaran materiil dalam penegakan hukum yang adil dan patut bagi para pencari keadilan, Majelis Hakim memandang perlu untuk melihat Asli Register dan/atau surat-surat berkaitan dengan hal yang disebutkan di muka persidangan, yang mana saat ini Buku Rincik tersebut berada dalam tangan Kepala Kecamatan Bantaeng, untuk itu Majelis Hakim kemudian memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Bantaeng untuk memanggil Kepala Kecamatan Bantaeng dengan membawa serta Buku Rincik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Senin tanggal 03 Februari 2014, Kepala Kecamatan Bantaeng telah menugaskan 2 (dua) orang stafnya untuk menghadiri persidangan dan pada persidangan hari itu telah dibuka Buku Rincik di depan persidangan, yang mana hasil dari apa yang terlihat dalam Buku Rincik selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat melalui Kuasanya dan juga pihak Para Tergugat melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 10 Maret 2014 dan kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui Kuasanya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat melalui Kuasanya pada pokoknya Para Tergugat mengajukan Eksepsi (keberatan) terhadap beberapa hal dari dalil Gugatan Penggugat dan Pengadilan telah menginventarisir poin-poin Eksepsi tersebut antara lain :



1. Eksepsi mengenai Surat Gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel) mengenai obyek sengketa dan dalil gugatan;

Dalam Eksepsi poin 1 Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah obscuur libel karena luas dan batas-batas yang disebutkan dalam gugatan berbeda dengan kenyataan di lapangan. Bahwa luas tanah di lapangan adalah lebih dari 5.500 m² sedangkan dalil gugatan Penggugat menyebutkan luas 3.187 m² dan batas yang disebutkan dalam gugatan adalah sebagai berikut, yaitu pada sebelah:

Utara dengan jalan raya/jalan poros, SD 10 Pasorongi dan rumah Kr. Bella.

Timur dengan Rumah Kr. Bella dan tanah perumahann H. Djadda.

Selatan dengan laut/pesisir.

Barat dengan SD 10 Pasorongi, Rumah Jamaluddin, Rumah Uddin, tanggul dan perkuburan.

Bahwa batas-batas yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah salah dan mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel), yang benar dan menurut kenyataan di lapangan adalah terbagi 3 (tiga) bagian setelah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng membuat jalan setapak sehingga keadaan obyek sengketa adalah sebagai berikut :

- Bagian sebelah Timur dari jalan setapak terdapat rumah : Tergugat I, Tergugat VI, Tergugat IV, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XI, Tergugat X dan Tergugat XV dan rumah Tergugat IV Aksa tetapi rumahnya tidak dimasukkan dalam gugatan Para Penggugat;
- Bagian sebelah Barat dari jalan setapak terdapat rumah : Tergugat II, Tergugat XIII, Tergugat VII dan Tergugat VI;
- Bagian sebelah Selatan dari jalan setapak terdapat rumah : Tergugat XVII, Tergugat VIII dan Tergugat IX;

Bahwa untuk jelasnya sket lokasi obyek sengketa terlampir. (sebagaimana telah dilampirkan di atas).

Bahwa Para Penggugat menggugat sekaligus secara keseluruhan termasuk tanah yang dibuat jalan setapak, padahal Para Penggugat tidak menggugat Pemerintah Daerah yang membuat jalan setapak sehingga gugatan Penggugat cacat yuridis karena jalan setapak juga dijadikan obyek sengketa oleh karena itu gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dan gugatan yang demikian dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Eksepsi poin 2 Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat pada Poin No. 2 pada pokoknya mengatakan bahwa tanah adalah satu kesatuan milik Kr. Ruki Binti Massalinri dikuasai oleh beberapa pihak, termasuk Penggugat di antaranya oleh Para Tergugat.



Bahwa yang dikuasai Para Tergugat ada yang salah batas-batasnya, yaitu :

- Tergugat I **Halmiah**, batasnya salah, Penggugat menyebut batas pada sebelah Barat yaitu tanah dan rumah tua, yang benar di lapangan adalah jalan setapak;
- Tergugat VII **Hamsir**, batasnya salah, Penggugat menyebut batas pada sebelah Utara yaitu tanah milik H. Huderiah dan Rumah Jamaluddin, yang benar di lapangan adalah Rumah Usman;
- Tergugat VIII **Abd. Rahim**, batasnya salah, Penggugat menyebut batas pada sebelah Utara yaitu tanah milik Hj. A. Huderiah, Rumah Lahasi, yang benar di lapangan adalah jalan setapak; Bahwa Penggugat tidak menyebutkan batas pada sebelah Barat atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat VIII Abd. Rahim. **Bahwa gugatan yang demikian sangat kabur dan tidak jelas.**
- Tergugat XI **Yasseng**, batasnya salah, Penggugat menyebut batas pada sebelah Selatan yaitu tanah kosong obyek sengketa pinggir pantai, yang benar di lapangan adalah Rumah Marwiah (Tergugat XV);
- Tergugat XIV **Jufri**, batasnya salah, Penggugat menyebut batas pada sebelah Barat yaitu tanah kosong obyek sengketa, yang benar di lapangan adalah jalan setapak;
- Tergugat XVI - **Bohari**, (Sub A) batasnya salah, Penggugat menyebut batas pada sebelah Timur yaitu Tanah Rumah Bohari II, yang benar di lapangan adalah tanah kosong; dan Penggugat menyebut batas pada sebelah Barat yaitu tanah empang obyek sengketa adalah salah, yang benar di lapangan adalah Rumah Bohari; - **Bohari**, (Sub B) batasnya salah, Penggugat menyebut batas pada sebelah Timur yaitu tanah kosong obyek sengketa, yang benar di lapangan adalah Rumah Bohari ; dan Penggugat menyebut batas pada sebelah Barat yaitu tanah Tanah Rumah Bohari I adalah salah, yang benar di lapangan adalah tanah kosong;
- Tergugat XVII **Ambo**, batasnya salah, Penggugat menyebut batas pada sebelah Utara yaitu tanah milik Hj. A. Huderiah dan Rumah Agus, yang benar di lapangan adalah jalan setapak;

Bahwa batas-batas yang disebutkan dalam gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan yang demikian adalah kabur (obscur libel) dan patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

2. Eksepsi mengenai Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Dalam Eksepsi poin 3 Para Tergugat menyatakan bahwa di dalam obyek sengketa yang disebutkan batas-batasnya oleh Para Penggugat, tidak terdapat Rumah A. Rosmawati dan Rumah Aksa sedangkan dalam kenyataannya di dalam obyek sengketa terdapat Rumah A. Rosmawati dan Rumah Aksa tetapi tidak dimasukkan dalam gugatan Penggugat dan juga tidak diambil sebagai batas-batas tanah sengketa,



gugatan yang demikian adalah **Plurium Litis Consortium**, yaitu yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus dimasukkan sebagai Tergugat yaitu A. Rosmawati yang ada rumahnya di dalam obyek sengketa. Begitu pula Aksa digugat (Tergugat IV) tetapi tidak disebutkan batas-batas rumahnya yang ada berdiri di dalam obyek sengketa maka gugatan yang demikian mengandung cacat formil karena ada kekeliruan dari Para Penggugat sehingga gugatan yang demikian dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat melalui Kuasanya tersebut, Pengadilan berpendirian sebagai berikut :

– **Terhadap Eksepsi mengenai Surat Gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscur libel) mengenai obyek sengketa dan dalil gugatan :**

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan serta mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa (gambar hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir di atas), yang pada pokoknya baik pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat telah membenarkan mengenai tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah yang terletak di **Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng**, dengan batas-batas secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Raya/Jalan Poros, SD No. 10 Pasorongi dan rumah Kr. Bella;
- Timur : Rumah Kr. Bella dan tanah perumahann H. Djadda;
- Selatan : Laut/Pesisir pantai;
- Barat : SD No. 10 Pasorongi, rumah Jamaluddin, rumah Udin, tanggul dan pekuburan;

Sehingga atas kesepakatan dan pembenaran dari masing-masing pihak tersebut, maka tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah jelas sedangkan mengenai adanya perbedaan luas menurut Pengadilan tidaklah menjadi soal yang mendasar dikarenakan perbedaan luas tersebut atas adanya perbedaan teknik pengukuran, demikian pula batas-batas obyek sengketa yang dikuasai masing-masing Para Tergugat yang pada beberapa obyek dibatasi oleh jalan setapak yang baru dibuat oleh Pemerintah Daerah, namun kenyataannya batas-batas obyek sengketa secara keseluruhan telah jelas sehingga hal tersebut tidak mengaburkan obyek sengketa yang telah secara jelas, tegas dan terang ditunjukkan oleh masing-masing pihak dengan batas-batasnya yang jelas dan tegas pula, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut dalil eksepsi Para Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;



– Terhadap Eksepsi mengenai Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) :

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 menggariskan bahwa “adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”;

Bahwa pendapat Mahkamah Agung tersebut sesuai dengan teori hukum acara perdata “*legitima persona standi in judicio*”, maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat;

Bahwa dalam hubungan ini jika penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangannya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak ;

Bahwa berdasarkan Gugatan penggugat, pada pokoknya yang menjadi permasalahan/persengketaan pokok dalam perkara ini adalah adanya penguasaan tanah secara melawan hukum yang merupakan tanah warisan yang belum dibagi waris (budel), serta berdasarkan fakta dipersidangan pada pokoknya terungkap :

- bahwa A. Rosmawati yang disebutkan dalam dalil Eksepsi Para Tergugat pada kenyataannya tidak bertempat tinggal di dalam obyek sengketa sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Tergugat, oleh karena pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat, rumah yang disebutkan sebagai rumah A. Rosmawati dalam keadaan kosong;
- bahwa keberatan Para Tergugat mengenai tidak disebutkannya batas-batas rumah rumah Aksa (Tergugat IV) telah ditanggapi Penggugat dalam Repliknya dimana rumah Aksa (Tergugat IV) tersebut dibangun pada saat perkara aquo telah berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalil Eksepsi Para Tergugat ini tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II melalui Kuasanya dalam Surat Jawabannya tertanggal 09 Desember 2013 juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan para penggugat kabur karena Sertipikat tanah obyek gugatan tidak jelas, para penggugat tidak mencantumkan nomor dan tanggal serta nama pemegang hak terhadap sertipikat yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantaeng dengan demikian Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantaeng ragu melakukan perbuatan hukum sehingga sasaran gugatan ini tidak tepat dan kabur karena seakan-akan direka-reka;



2. Bahwa data yuridis yang menjadi dasar gugatan para penggugat adalah sebidang tanah darat atau tanah perumahann surat Rincikk no. 34a DI/357 C I luas $\pm 3.187 \text{ m}^2$ adalah tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak dicantumkan nomor blok dan tahun kapan serta pejabat siapa yang menerbitkan. sedangkan surat-surat tanah berupa Rincikk/ipeda yang diakui haknya adalah surat tanah yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960 dengan dicantumkan nomor persil, nomor kahir dan nomor blok;

Sehubungan dengan angka 1 dan 2 di atas maka gugatan para penggugat beralasan untuk ditolak atau setidak-tidaknya gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut Pengadilan berpendirian sebagai berikut :

- Bahwa dalam prinsip beracara perdata, pada pokoknya penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi/wewenang mengadili adalah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir;
- Bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg maka semua jenis eksepsi, kecuali yang berkenaan dengan kompetensi/wewenang mengadili, diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ; tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara. Oleh karena itu tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. Hal tersebut ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II mengenai tidak dicantulkannya nomor dan tanggal serta nama pemegang hak terhadap sertifikat yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II dalam Gugatan Penggugat dan mengenai data yuridis yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah sebidang tanah darat atau tanah perumahann surat Rincikk no. 34a DI/357 C I luas $\pm 3.187 \text{ m}^2$ adalah tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak dicantumkan nomor blok dan tahun kapan serta pejabat siapa yang menerbitkan, telah menyinggung pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama setelah memeriksa pokok perkaranya, oleh karena itu dalil Eksepsi Turut Tergugat II ini tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan T I s.d.V. 1 dan seterusnya sampai dengan T XVII, keterangan saksi-saksi, Pemeriksaan



Setempat dan fakta di persidangan perkara ini, telah ternyata bahwa obyek sengketa berada di wilayah Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan hal itu masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, sehingga Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang untuk mengadili perkara ini (vide Pasal 142 RBg);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat melalui kuasanya pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam hal ini adalah sebidang tanah yang keseluruhannya berbentuk letter L yang terletak di **Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng**, dengan luas keseluruhan sekitar **3.187 m²**, dan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Raya/Jalan Poros, SD No. 10 Pasorongi dan rumah Kr. Bella;
 - Timur : Rumah Kr. Bella dan tanah perumahann H. Djadda;
 - Selatan : Laut/Pesisir pantai;
 - Barat : SD No. 10 Pasorongi, rumah Jamaluddin, rumah Udin, tanggul dan pekuburan;
2. Bahwa tanah yang awalnya merupakan satu kesatuan pemilik tersebut yakni sesuai Rincik Nomor : 34 a D 1/357 C1 yang saat ini tersimpan di Kantor Kecamatan Bantaeng adalah **milik Kr. RUKI BINTI MASSALINRI (alm.)**, saat ini telah dikuasai oleh beberapa pihak termasuk Penggugat, diantaranya dikuasai oleh :
 - **HALMIAH, Tergugat I, batas-batasnya :**
 - Utara : Jalan Poros/Jalan Poros
 - Timur : Tanah Rumah M. NAWIR, S.Pd.
 - Selatan : Tanah kosong obyek sengketa
 - Barat : Tanah dan Rumah Tua (Rumah Warisan)
 - **ARHAM JAYA, Tergugat II, batas-batasnya :**
 - Utara : Tanah rumah A. DJUHAERIAH
 - Timur : Tanah kosong obyek sengketa
 - Selatan : Tanah SD No. 10 Pasorongi
 - Barat : Tanah Rumah USMAN KASIM
 - **M. NAWIR, S.Pd., Tergugat VI, batas-batasnya :**
 - Utara : Jalan Raya Poros
 - Timur : Tanah dan rumah Kr. Bella
 - Selatan : Tanah kosong yang termasuk obyek sengketa
 - Barat : Tanah dan Rumah HALMIAH isteri (Alm.) A. ABD. RAHMAN/Kr. BADDU



- **HAMSIR, Tergugat VII, batas-batasnya :**
 - Utara : Tanah milik H. HUDERIAH, rumah milik JAMALUDDIN
 - Timur : Tanah kosong, bagian tanah obyek sengketa
 - Selatan : Tanah dan rumah BOHARI
 - Barat : Empang (Obyek Sengketa)
- **ABD. RAHIM, Tergugat VIII, batas-batasnya :**
 - Utara : Tanah milik Hj. A. HUDERIAH, rumah LAHASI
 - Timur : Tanah dan rumah AMBO
 - Selatan : Tanah (empang) Laut Obyek Sengketa
- **ANDI BURHANUDDIN ABBAS, Tergugat IX, batas-batasnya :**
 - Utara : Jalan setapak
 - Timur : Tanah dan rumah ABD. RAHIM
 - Selatan : Empang bagian dari tanah obyek sengketa
 - Barat : Tanggul sungai
- **BAHARIAH TUPPU, Tergugat X, batas-batasnya :**
 - Utara : Tanah kosong (perkuburan keluarga) bagian tanah sengketa
 - Timur : Tanah milik H.DJADDA
 - Selatan : Tanah kosong pinggir pantai
 - Barat : Tanah dan Rumah YASSENG
- **YASSENG, Tergugat XI, batas-batasnya :**
 - Utara : Tanah kosong obyek sengketa
 - Timur : Tanah milik BAHARIAH TUPPU
 - Selatan : Tanah kosong obyek sengketa pinggir pantai
 - Barat : Tanah dan Rumah JUFRI
- **SIWA, Tergugat XII, batas-batasnya :**
 - Utara : Tanah Sengketa dan tanah rumah Kr. BELLA
 - Timur : Tanah H. DJADDA
 - Selatan : Tanah Perkuburan Keluarga
 - Barat : Tanah kosong obyek sengketa
- **USMAN KASIM, Tergugat XIII, batas-batasnya :**
 - Utara : Tanah Rumah ARHAM JAYA
 - Timur : Tanah kosong obyek sengketa
 - Selatan : Tanah kosong obyek sengketa
 - Barat : Tanah milik H. HUDERIAH, rumah JAMALUDDIN
- **JUFRI, Tergugat XIV, batas-batasnya :**
 - Utara : Tanah kosong obyek sengketa



- Timur : Tanah, rumah milik YASSENG
Selatan : Tanah kosong obyek sengketa
Barat : Tanah kosong obyek sengketa
- **MARWIAH JAELANI, Tergugat XV, batas-batasnya :**
Utara : Tanah dan Rumah YASSENG
Timur : Tanah milik BAHARIAH TUPPU
Selatan : Tanah obyek sengketa, pinggir pantai
Barat : Tanah kosong obyek sengketa
- **BOHARI, Tergugat XVI, menguasai 2 (dua) bidang tanah :**
(Sub. A), batas-batasnya :
Utara : Tanah dan Rumah HAMSIR
Timur : Tanah rumah BOHARI II
Selatan : Tanah kosong obyek sengketa
Barat : Tanah milik H. HUDERIAH, rumah JAMALUDDIN
(Sub. B), batas-batasnya :
Utara : Tanah kosong obyek sengketa
Timur : Tanah kosong obyek sengketa
Selatan : Pinggir pantai
Barat : Tanah rumah BOHARI I
- **AMBO, Tergugat XVII, batas-batasnya :**
Utara : Tanah milik Hj. A. HUDERIAH, Rumah AGUS
Timur : Tanah kosong obyek sengketa
Selatan : Tanah kosong obyek sengketa
Barat : Tanah dan rumah ABD. RAHIM
- **A. DJUHAERIAH, (Penggugat), batas-batasnya :**
Utara : Jalan Raya/Jalan Poros
Timur : Rumah Tua (Rumah Warisan)
Selatan : Tanah dan rumah ARHAM JAYA
Barat : SD No. 10 Pasorongi
- **Rumah Tua (Rumah Warisan), batas-batasnya :**
Utara : Jalan Raya/Jalan Poros
Timur : Tanah Rumah HALMIAH
Selatan : Tanah kosong obyek sengketa
Barat : Tanah rumah A. DJUHAERIAH
3. Bahwa selanjutnya Penggugat akan menguraikan mengenai asal usul tanah sengketa dan kronologisnya sampai tanah tersebut dikuasai secara tidak sah oleh pihak-pihak lain (Tergugat-Tergugat) sebagaimana diuraikan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI (Alm.) dalam perkawinannya dengan H. ANDI ABD. RAHMAN (Alm.) mempunyai sebidang tanah dengan luas kurang lebih : 3.187 m² yang terletak di **Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng**, sesuai dengan bukti dalam Buku Rincik Nomor : 34 a D 1/357 C 1, yang sampai saat ini Buku Rincik tersebut masih tersimpan di Kantor Kecamatan Bantaeng;
5. Bahwa Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI (Alm.) dalam perkawinannya dengan H. ANDI ABD. RAHMAN (Alm.) hanya mempunyai seorang anak bernama ANDI KAMARUDDIN Bin H. ANDI ABD. RAHMAN dan merupakan ahli waris tunggal dari harta kekayaan orang tuanya;
6. Bahwa H. ANDI ABD. RAHMAN (Alm.) telah meninggal terlebih dahulu;
7. Bahwa ANDI KAMARUDDIN Bin H. ANDI ABD. RAHMAN menikah dengan INDO TANG dan mempunyai 6 (enam) orang anak, yang diantaranya :
 - ANDI ABD. RAHMAN (Alm.), (suami Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II s/d Tergugat V)
 - A. DJUHAERIAH, (Penggugat)
 - Hj. A. HUDERIAH (Alm.), (orang tua A. MUH. ROSYIDIN sebagai Penggugat)
 - ANDI ABD. RAZAK (Alm.), (orang tua dari : Andi Abrar, Andi Nursyamsi, Andi Amran, Andi Aswar, Andi Baso sebagai Penggugat)
 - ANDI ABD. MUTTALIB, (Penggugat)
 - ANDI IBRAHIM (Alm.)
8. Bahwa ternyata **ANDI KAMARUDDIN Bin H. ANDI ABD. RAHMAN selaku pewaris tunggal dari Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI** meninggal dunia terlebih dahulu dari pada orang tuanya/ibunya (yakni pada tahun 1958) sedangkan **Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI** baru meninggal pada tahun 1962;
9. Bahwa dengan meninggalnya terlebih dahulu ANDI KAMARUDDIN (Alm.), maka secara keperdataan seluruh anak-anaknya yakni ANDI ABD. RAHMAN (Alm.), (suami Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II s/d Tergugat V), A. DJUHAERIAH, (Penggugat), Hj. A. HUDERIAH (Alm.), (orang tua A. MUH. ROSYIDIN sebagai Penggugat), ANDI ABD. RAZAK (Alm.), (orang tua dari : Andi Abrar, Andi Nursyamsi, Andi Amran, Andi Aswar, Andi Baso sebagai Penggugat), ANDI ABD. MUTTALIB, (Penggugat), ANDI IBRAHIM (Alm.), **secara otomatis bersama-sama menjadi ahli waris atas harta warisan milik Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI;**
10. Bahwa kemudian akhirnya Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober tahun 1962;



11. Bahwa dengan meninggalnya Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI, maka sesuai dengan waris, yang menjadi ahli waris adalah anaknya yang merupakan ahli waris tunggal/satu-satunya yakni **ANDI KAMARUDDIN BIN H. ANDI ABD. RAHMAN**, namun oleh karena ternyata **ANDI KAMARUDDIN BIN H. ANDI ABD. RAHMAN** telah meninggal terlebih dahulu dari pada Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI, maka menurut Hukum Waris, yang berhak dan berkedudukan sebagai ahli waris adalah semua anak-anak dari **ANDI KAMARUDDIN BIN H. ANDI ABD. RAHMAN** secara bersama-sama sesuai yang telah disebutkan di atas;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka jelas bahwa menurut Hukum, Tanah Sengketa yang merupakan harta warisan dari Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI (Alm.) yang terletak di **Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng**, dengan luas kurang lebih : 3.187 m², sesuai dengan bukti dalam Buku Rincik Nomor : 34 a D 1/357 C 1, adalah **Harta Warisan milik bersama yang belum dibagi waris (BUDEL)**;
13. Bahwa ternyata dalam faktanya, sekitar Tahun 1980 anak tertua dari **ANDI KAMARUDDIN BIN H. ANDI ABD. RAHMAN (Alm.)**, yakni **ANDI ABD. RAHMAN (Alm.)**, selaku suami Tergugat I dan juga selaku orang tua dari Tergugat II s/d Tergugat V, **tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Ahli Waris lainnya** telah memanfaatkan kedudukannya yang pada saat itu menduduki jabatan di Pemerintahan Desa untuk **Mengubah atau mengalihkan secara sepihak kepemilikan atas Hak Atas Tanah** seluas kurang lebih : 3.187 m², yang awalnya sesuai dengan bukti dalam Buku Rincik Nomor : 34 a D 1/357 C 1, dari yang atas nama Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI yang merupakan Harta Warisan milik bersama (**BUDEL**) menjadi atas namanya sendiri yakni atas nama : **ANDI ABD. RAHMAN** dengan Nomor : 34 a D 1 Kohir 381 C 1;
14. Bahwa atas dasar tersebut, maka patut dan wajar menurut hukum jika perbuatan **ANDI ABD. RAHMAN (Alm.)**, selaku suami Tergugat I dan juga selaku orang tua dari Tergugat II s/d Tergugat V, yang **tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Ahli Waris lainnya** telah mengubah atau mengalihkan secara sepihak kepemilikan atas Tanah Waris milik bersama yang belum dibagi (**BUDEL**) seluas kurang lebih : 3.187 m², yang awalnya sesuai dengan bukti dalam Buku Rincik Nomor : 34 a D 1/357 C 1, adalah atas nama Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI menjadi atas namanya yakni **ANDI ABD. RAHMAN** dengan Nomor : 34 a D 1 Kohir 381 C 1, harus dinyatakan sebagai **Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)** dan oleh karenanya pula segala surat-surat yang dibuat dan diterbitkan atas dasar suatu Perbuatan Melanggar Hukum baik berupa pengalihan hak dan Rincik atas namanya



yakni ANDI ABD. RAHMAN dengan Nomor : 34 a D 1 Kohir 381 C 1 ataupun surat hak lainnya, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

15. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, kami Penggugat selaku Ahli Waris lainnya yang mempunyai hak yang sama atas tanah tersebut merasa keberatan, karena kami akhirnya mengetahui mengenai adanya pengalihan hak **tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin ahli waris pengganti lainnya** tersebut dan ternyata Tanah BUDEL sebagai warisan dari Kr. RUKI Binti Kr. MASSALINRI yang belum dibagi waris tersebut, beberapa bagiannya telah dialihkan lagi kepihak-pihak lainnya oleh **ANDI ABD. RAHMAN** (Alm.) selaku orang tua dari Tergugat dan atau juga dilakukan oleh Tergugat II s/d Tergugat V sendiri, baik dengan cara dijual maupun diberikan ijin menempati diantaranya sebagai berikut :

- Dijual kepada M. NAWIR, S.Pd. (Tergugat VI)
- Dijual kepada HAMSIR (Tergugat VII)
- Dijual kepada ABD. RAHIM (Tergugat VIII)
- Dijual kepada A. BURHANUDDIN ABBAS (Tergugat IX)
- Dijual kepada BAHARIAH TUPPU (Tergugat X)
- Dijual kepada YASSENG (Tergugat XI)
- Diberikan ijin menempati oleh ANDI ABD. RAHMAN (Alm.) kepada SIWA (Tergugat XII)
- Diberikan ijin menempati oleh ANDI ABD. RAHMAN (Alm.) kepada USMAN KASIM (Tergugat XIII)
- Diberikan ijin menempati oleh ANDI ABD. RAHMAN (Alm.) kepada JUFRI (Tergugat XIV)
- Diberikan ijin menempati oleh YASSENG kepada MARWIAH JAELANI (Tergugat XV)
- Diberikan ijin menempati oleh ANDI ABD. RAHMAN (Alm.) kepada BOHARI (Tergugat XVI)
- Diberikan ijin menempati oleh ANDI ABD. RAHMAN (Alm.) kepada AMBO (Tergugat XVII)

16. Bahwa dalam peralihan hak atas tanah tersebut, ada yang telah dibuatkan akta jual beli dan bahkan telah terbit Sertipikat atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat melalui kuasanya, kuasa Para Tergugat telah mengajukan bantahannya yang didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa segala hal yang dikemukakan dalam eksepsi yang berhubungan dengan jawaban Para Tergugat adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok jawaban Para Tergugat dalam perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dan menyangkali dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dan menguntungkan Para Tergugat.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa Kr. Ruki Binti Kr. Massalinri mempunyai sebidang tanah seluas $\pm 3.187 \text{ m}^2$ yang terletak di Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dan seterusnya... adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah tanah tersebut milik Abd. Rahman Bin Kamaruddin (Suami Tergugat I dan Ayah Tergugat II s.d. Tergugat V) berdasarkan alas hak Persil No. 34 a D I, Kohir 383 C I seluas 0,55 Ha (5.500 m^2).
4. Bahwa obyek sengketa adalah milik Abd. Rahman Bin Kamaruddin (Suami Tergugat I dan Ayah Tergugat II s.d. Tergugat V) maka wajar dan berdasar hukum apabila Abd. Rahman Bin Kamaruddin dan ahli warisnya menjual atau memindahkan sebagian tanah tersebut kepada pihak lain yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tergugat VI Muhammad Nawir, S.Pd. (suami almarhumah Ernawati) membeli dengan Akta Jual Beli No. 45/Bantaeng/2000 tanggal 15 Mei 2000.

Tergugat VII Hamsir, Akta Pernyataan Peralihan/Pengoperan Hak atas Tanah No. 85 tanggal 26 Januari 2010.

Tergugat VIII Abd. Rahim, Akta Pernyataan Peralihan/Pengoperan Hak atas tanah No. 82 tanggal 23 Januari 2010.

Tergugat IX Andi Burhanuddin Abbas membeli dengan Akta Jual Beli.

Tergugat X Bahriah Tuppu membeli.

Tergugat XI Yasseng membeli.

Tergugat XII Siwa menumpang.

Tergugat XIII Usman Kasim menumpang.

Tergugat XIV Jufri menumpang.

Tergugat XV Marwiah, bergandengan dengan rumah Yasseng.

Tergugat XVI Bohari menumpang.

Tergugat XVII Ambo menumpang.
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan bahwa Andi Abd. Rahman (Suami Tergugat I dan orangtua Tergugat II s.d. V) adalah melanggar hukum karena pada tahun 1980 telah mengubah surat Rincik dari atas nama Kr. Ruki kepada namanya Andi Abd. Rahman (Suami Tergugat I dan orangtua Tergugat II s.d. V) adalah mengada-ada, dikatakan demikian karena surat Rincik (Ipeda) No.34



a D I Kohir 383 C I tersebut tahun 1968 atas nama Abd. Rahman Bin Kamaruddin (Suami Tergugat I dan orangtua Tergugat II s.d. V) dalil gugatan Para Penggugat diubah/diterbitkan tahun 1980 sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak karena tidak terbukti tentang pelanggaran hukum yang dimaksud oleh Para Penggugat.

6. Bahwa obyek sengketa adalah milik A. Abd. Rahman Bin Kamaruddin (Suami Tergugat I dan orangtua Tergugat II s.d. V) dengan Alas Hak Surat Rincik/Ipeda tahun 1968 No. 34 a D I Kohir No. 383 C I seluas 0,55 ha (5.500 m²) maka penguasaan Para Tergugat terhadap obyek sengketa bukan secara melawan hukum, begitu pula jual beli yang dilakukan atas obyek sengketa adalah benar dan menurut hukum.
7. Bahwa sita jaminan yang diminta oleh Para Penggugat adalah tidak memenuhi syarat-syarat untuk dilaksanakan karena tidak beralasan hukum.
8. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai permasalahan tanah sengketa kecuali ahli waris dari Abd.Rahman Bin Kamaruddin (Suami Tergugat I dan orangtua Tergugat II s.d. V) adalah benar;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat melalui kuasanya telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat melalui kuasanya, oleh karenanya mengingat ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan *“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”*, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat melalui kuasanya pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan dalam persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. **Apakah benar sebidang tanah berbentuk letter L terletak di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan luas keseluruhan sekitar 3.187 m² adalah tanah yang awalnya tercatat dalam Buku Rincik Nomor : 34 a D 1/357 C1 merupakan satu kesatuan milik Kr. RUKI BINTI MASSALINRI (alm.) ?**



2. Apakah tindakan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik yang diajukan oleh masing-masing pihak, terdapat suatu fakta yang tidak dipertentangkan diantara para pihak sehingga dapat diterima sebagai fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa berbentuk letter L terletak di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Raya/Jalan Poros, SD No. 10 Pasorongi dan rumah Kr. Bella;
- Timur : Rumah Kr. Bella dan tanah perumahann H. Djadda;
- Selatan : Laut/Pesisir pantai;
- Barat : SD No. 10 Pasorongi, rumah Jamaluddin, rumah Udin, tanggul dan pekuburan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pada dalil Gugatan Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan apakah benar obyek sengketa tersebut adalah milik Kr. RUKI BINTI MASSALINRI (alm.) ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan bermaterai cukup berupa foto copy bertanda P.1 sampai dengan P.3 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan oleh kuasa Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya satu per satu sebagaimana terurai dibawah ini :

- Bukti surat P.1 berupa Surat Keterangan Asal Usul Tanah;

Bahwa Surat Keterangan Asal Usul Tanah tersebut hanya berupa surat keterangan biasa karena isi surat tersebut tidaklah didasarkan pada alasan-alasan atau dasar-dasar yang bisa diterima secara yuridis akan kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa. Surat tersebut hanyalah suatu bentuk pernyataan yang jelas sama sekali tidak didukung oleh fakta-fakta yang berdasar pada hukum karena hanyalah suatu bentuk kesimpulan secara subjektif dari si pembuat, sehingga hal tersebut jelas tidak dapat dijadikan acuan atau dasar untuk dapat mendalilkan sebagai suatu alas hak kepemilikan terhadap tanah sengketa ;

Bahwa dari uraian tersebut, jelaslah bahwa bukti P.1 tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan terhadap tanah sengketa, oleh karena itu bukti tersebut harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

- Bukti surat P.2 dan P.3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan Keterangan Susunan Ahli Waris Kr. Ruki;



Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Pengadilan memandang bahwa bukti-bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti terkait dengan hak kepemilikan atas tanah sengketa, karena hanyalah berupa keterangan ahli waris, oleh karena itu jelas bukti P.2 dan P.3 yang telah diajukan oleh Penggugat tidak ada korelasi dengan apa yang dipersengketakan dalam perkara ini, sehubungan dengan gugatan kepemilikan atas tanah sengketa, sehingga terhadap bukti tersebut harus pula dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yakni saksi **H. Syarifuddin Bin H. Djadda**, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah bagian warisan milik Kr. Ruki Binti Massalinri yang berasal dari Kr. Massalinri dan istrinya Nabo Binti Latuppu, dimana hal tersebut saksi ketahui sejak tahun 1965 dimana saat itu bapak saksi yakni H. Djadda pernah membeli bagian warisan milik Kr. Baso Massalinri, yang saat ini dalam bentuk kebun pisang dan berbatasan pada bagian timur obyek sengketa, dan menurut bapak saksi tersebut, yang saat ini menjadi obyek sengketa merupakan bagian warisan milik Kr. Ruki Binti Massalinri dan pada saat saksi duduk di bangku kuliah, saksi sempat bertemu dengan Kr. Baso dan diberitahu bahwa tanah yang dibeli oleh bapak saksi adalah bagiannya dari Kr. Massalinri dan sebelah baratnya adalah bagian Kr. Ruki, serta sepengetahuan saksi setelah Kr. Ruki meninggal dunia, tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Almarhum Andi Abdul Rahman alias Kr. Baddu, namun saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa tersebut sudah dibagi waris atau tidak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yakni saksi **Johan Bin Sangra**, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut awalnya adalah milik Kr. Ruki yang diperoleh dari bapaknya Kr. Massalinri dimana hal tersebut saksi ketahui karena saksi bertempat tinggal dekat dari tanah sengketa, bahkan saksi pernah disuruh tinggal di dalam tanah sengketa oleh Kr. Ruki semasa hidupnya, namun saksi tidak mengetahui apakah saudara-saudara dari Kr. Ruki juga mendapat warisan dari Kr. Massalinri atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat tersebut merupakan pendapat pribadi atau dugaan pribadi para saksi sendiri yang didasarkan pada kesimpulan yang ditarik dari apa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi akan tetapi isinya bercampur baur dengan pendapat pribadi atau perkiraan para saksi sendiri, keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Kr. Ruki Binti Massalinri;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Kuasa Para Tergugat dalam rangka meneguhkan dalil-dalil bantahannya, yang dipersidangan telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup yang diberi tanda T I s.d.V. 1 dan seterusnya sampai dengan T XVII, sebagaimana terurai di bawah ini :

- Bukti surat T I s.d. V. 1, T II. 1, T VII. 3, T VIII. 3, dan T IX. 2, berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan SPPT/PBB;

Bahwa keseluruhan bukti tersebut bukan atau tidak dapat dijadikan alas hak (dasar) mutlak kepemilikan atas tanah sengketa karena bukti-bukti tersebut hanya menunjukkan tentang siapa yang namanya tercatat sebagai wajib pajak atas tanah yang dimaksud, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa *“surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan”*;

- Bukti surat T I s.d. V. 2 dan T I s.d. V. 3, berupa Surat Keterangan Kematian Andi Abd. Rahman dan Ahli Waris dari Andi Abdul Rahman;

Bahwa bukti-bukti tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai bukti terkait dengan hak kepemilikan atas tanah sengketa, karena hanyalah berupa keterangan bahwa Andi Abd. Rahman (suami Tergugat I dan bapak dari Tergugat II s/d V) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009, serta meninggalkan ahli waris antara lain sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris tersebut;

Bahwa bukti T I s.d. V. 2 merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, sehingga harus dikesampingkan sebagai surat bukti sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985, (vide : Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, hal. 622);

- Bukti surat T II. 1 dan T VI, berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Arham Jaya (Tergugat II) dan Muhammad Nawir (Tergugat VI);

Bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan Akta Otentik dimana di dalam Sertifikat tersebut tercantum pemegang hak atas tanah adalah Arham Jaya (Tergugat II) Nomor 00086 diterbitkan di Bantaeng tanggal 31 Juli 2007 dan Muhammad Nawir (Tergugat VI) Nomor 00083 diterbitkan di Bantaeng tanggal 21 Februari 2007 yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah obyek sengketa. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata yang dimaksud dengan Akta Otentik adalah Akta yang dibuat dalam bentuk yang



ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat;

Bukti T II. 1 dan T VI merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional c.q Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas tanah dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 88 tahun 1972 tentang Susunan Organisasi Direktorat Agraria Propinsi dan Susunan Organisasi Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya dan PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 Tahun 1999, sehingga kekuatan pembuktian sebuah Akta Otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Bahwa di dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, "baik Hakim atau siapapun juga maupun para pihak, harus menerima dan menghargai keasliannya dalam bentuk dugaan, yakni menurut hukum Akta Otentik harus dianggap asli. Oleh karena itu siapa saja yang meragukan keasliannya harus membuktikan kepalsuan dimaksud, malahan keaslian bentuk dan isinya tidak dapat dikesampingkan atas alasan pembuatannya bersifat pura-pura (*sehijnhandandeling*)" (vide : Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, hal. 580);

Bahwa di persidangan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti, baik surat maupun saksi yang dapat mematahkan kebenaran dan keabsahan dari bukti T VI tersebut, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap bukti T VI mempunyai kualitas yang sempurna menjadi alat bukti yang menerangkan tentang kepemilikan tanah yang menjadi bagian dari obyek tanah yang dipersengketakan;

Sedangkan terhadap bukti T II. 1 oleh karena merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, seyogyanya harus dikesampingkan sebagai surat bukti sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985, (vide : Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, hal. 622), akan tetapi dengan adanya bukti surat dari Turut Tergugat II yang diberi tanda T-T II. 10 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, yang ternyata bukti T-T II. 10 tersebut identik dengan bukti T II. 1 tersebut, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa bukti T II. 1 tersebut tetap dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



- Bukti surat T VII. 1, T VIII. 2, T X, dan T XI, berupa Surat Keterangan Jual Beli dan Kwitansi;

Bahwa bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena merupakan Akta di Bawah Tangan yang menurut penilaian Pengadilan telah memenuhi persyaratan pokok antara lain : surat atau tulisan dalam Keterangan Jual Beli tersebut ditandatangani, isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) yakni jual beli tanah, dan surat keterangan tersebut sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum berupa jual beli tanah tersebut. Kwitansi sendiri dikategorikan sebagai Akta Pengakuan Sepihak (APS) yang dianggap sebagai Akta di Bawah Tangan yang tunduk kepada ketentuan Pasal 129 ayat (1) RBg. (Pasal 1878 KUHPerdara);

Bahwa bukti surat T VII.1 juga merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, akan tetapi Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya poin 15 membenarkan adanya perbuatan Andi Abd. Rahman menjual sebagian dari tanah obyek sengketa kepada Hamsir (Tergugat VII) dan hal tersebut tidak pula dibantah oleh ahli waris Andi Abd. Rahman (Tergugat I sampai dengan Tergugat V), sehingga Pengadilan berpendapat bahwa bukti T VII. 1 tersebut tetap dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

- Bukti surat T VII. 2, T VIII. 1, dan T IX. 1, berupa Akta Notaris berisi Pernyataan Peralihan/Pengoperan Hak Atas Tanah;

Bahwa bukti-bukti tersebut juga merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang membuat akta di bidang hukum perdata yaitu Notaris sesuai dengan Peraturan Pejabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notarisambt in Indonesia, S 1860-3*) dalam hal ini Syahrir Amri, SH., dan sebagaimana halnya bukti T II. 1 dan T VI di atas, di persidangan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti, baik surat maupun saksi yang dapat mematahkan kebenaran dan keabsahan dari bukti T VIII. 1, dan T IX. 1 tersebut, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap bukti, T VIII. 1, dan T IX. 1 mempunyai kualitas yang sempurna menjadi alat bukti yang menerangkan tentang peristiwa Peralihan/Pengoperan Hak Atas Tanah yang menjadi bagian dari obyek tanah yang dipersengketakan kepada Hamsir (Tergugat VII), Andi Abdul Rahim (Tergugat VIII) dan Andi Burhanuddin Abbas (Tergugat IX);

Bahwa bukti surat T VII. 2 juga merupakan fotocopy dari fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, namun sebagaimana penilaian terhadap bukti T VII. 1 yang telah diuraikan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa bukti T VII. 2 ini juga tetap dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



- Bukti surat T XII, T XIII, T XIV, T XVI dan T XVII, berupa Surat Pernyataan diberi tempat tinggal sementara tertanggal 14 Februari 2012;

Bahwa bukti-bukti tersebut juga tidak dapat dijadikan sebagai bukti terkait dengan hak kepemilikan atas tanah sengketa, karena hanyalah berupa pernyataan bahwa Siwa (Tergugat XII), Usman Kasim (Tergugat XIII), Jufri (Tergugat XIV), Bohari (Tergugat XVI) dan Ambo (Tergugat XVII) benar telah diberi tempat tinggal sementara oleh pemilik hak tanah atas nama : A. ABD. RAHMAN K. BIN KAMARUDDIN (KR. BADDU) dengan perjanjian apabila dikemudian hari yang mempunyai hak tanah atau ahli warisnya membutuhkan tanah tersebut, mereka bersedia mengembalikan tanah tersebut tanpa menuntut ganti rugi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pihak Para Tergugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yakni saksi **Buccu**, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Almarhum Andi Abdul Rahman alias Kr. Baddu yang mana hal tersebut saksi ketahui karena pada sekitar tahun 1950 saksi sering ke rumah Almarhum Andi Abdul Rahman alias Kr. Baddu dan dulunya hanya ada 2 (dua) rumah di obyek sengketa tersebut yakni rumah Kr. Baddu dan rumah Kr. Bella, namun saat ini sudah banyak rumah yang berdiri di tanah sengketa yang sepengetahuan saksi rumah-rumah tersebut sebagian hanya menumpang atas persetujuan Kr. Baddu dan sebagian lagi membeli dari Kr. Baddu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yakni saksi **Hayana**, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Almarhum Andi Abdul Rahman alias Kr. Baddu yang mana hal tersebut saksi ketahui karena ketika saksi bersekolah di SDN 10 Pasorongi, apabila hendak mengambil sesuatu dari dalam tanah sengketa baik itu berupa air sumur, harus meminta izin kepada Kr. Baddu, namun saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga yakni saksi **Sanariah** pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Almarhum Andi Abdul Rahman alias Kr. Baddu yang mana hal tersebut saksi ketahui karena saksi bertempat tinggal dekat dari tanah sengketa dan sering melewati tempat tersebut, serta sepengetahuan saksi, orang-orang yang ingin menumpang dan mendirikan rumah di tanah sengketa harus meminta izin kepada Kr. Baddu;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai, terhadap keterangan ketiga saksi dari pihak Para Tergugat tersebut seperti halnya keterangan para saksi dari pihak Penggugat, merupakan pendapat pribadi atau dugaan pribadi para saksi sendiri yang didasarkan pada kesimpulan yang ditarik dari apa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi akan tetapi isinya bercampur baur dengan pendapat pribadi atau perkiraan



para saksi sendiri, keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat II sebagai berikut :

- Bukti surat T-T II.1 dan T-T II.6, berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng tentang Pemberian Hak Milik;

Bahwa bukti-bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan berisi Keputusan memberikan Hak Milik atas sebidang tanah seluas 256 m² sesuai surat ukur tanggal 03-01-2007 Nomor : 04/Lamalaka/2007 NIB. 20.22.01.02.00283, yang terletak di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng kepada Muhammad Nawir (Tergugat VI) dan Keputusan memberikan Hak Milik atas sebidang tanah seluas 271 m² sesuai surat ukur tanggal 16-03-2007 Nomor : 05/Lamalaka/2007 NIB. 20.22.01.05.00073, yang terletak di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng kepada Arham Jaya (Tergugat II) yang merupakan bagian dari tanah obyek sengketa; Bahwa kebenaran bukti-bukti tersebut sebagai Akta Otentik harus diterima karena sepanjang persidangan dalam perkara ini, pihak Penggugat tidak dapat mengajukan bukti, baik surat maupun saksi yang dapat mematahkan kebenaran dan keabsahan dari bukti-bukti tersebut;

- Bukti surat T-T II. 2 dan T-T II. 7 berupa Surat Keterangan Lurah Lamalaka;

Bahwa bukti-bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh Lurah Lamalaka yakni Drs. Muchlis. TR. MM. berisi keterangan bahwa Muhammad Nawir (Tergugat VI) benar menguasai sebidang tanah sejak tahun 2000 seluas \pm 260 m² terletak di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas serta riwayat penguasaan tanah tersebut (bukti T-T II. 2) tertanggal 12 Desember 2006, dan keterangan bahwa Arham Jaya (Tergugat II) benar menguasai sebidang tanah sejak tahun 2003 seluas \pm 200 m² terletak di Jalan Pasorongi, Kelurahan Letata, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas serta riwayat penguasaan tanah tersebut (bukti T-T II. 7) tertanggal 08 Pebruari 2007, serta kedua surat keterangan tersebut diketahui oleh Camat Bantaeng yakni A. Irvandi Langgara AP.;

Bahwa kebenaran bukti-bukti tersebut sebagai Akta Otentik harus diterima karena sepanjang persidangan dalam perkara ini, pihak Penggugat tidak dapat mengajukan bukti, baik surat maupun saksi yang dapat mematahkan kebenaran dan keabsahan dari bukti-bukti tersebut;

- Bukti surat T-T II. 3 dan T-T II.8 berupa Surat Pernyataan;



Bahwa bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena merupakan Akta di Bawah Tangan yang menurut penilaian Pengadilan telah memenuhi persyaratan pokok antara lain : surat atau tulisan dalam Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Muhammad Nawir (Tergugat VI) dan Arham Jaya (Tergugat II), isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) Muhammad Nawir (Tergugat VI) dan Arham Jaya (Tergugat II) yakni memiliki/menguasai sebidang tanah yang merupakan bagian dari obyek sengketa, dan surat keterangan tersebut sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum tersebut;

- Bukti surat T-T II. 4 dan T-T II. 9 berupa Surat Perjanjian Pengoperan Hak Atas Tanah;

Bahwa bukti T-T II. 4 merupakan Surat Perjanjian Pengoperan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Andi Abdul Rahman Bin Kamaruddin selaku Pihak Pertama yang menjual kepada Muhammad Nawir (Tergugat VI) selaku Pihak Kedua yang membeli tertanggal 07 November 2006 dapat dikategorikan sebagai Akta di Bawah Tangan yang menurut penilaian Pengadilan telah memenuhi persyaratan pokok antara lain : surat atau tulisan dalam Surat Perjanjian tersebut ditandatangani, isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) yakni Perjanjian Pengoperan Hak Atas Tanah, dan surat keterangan tersebut sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum tersebut, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat;

Bahwa bukti T-T II. 9 merupakan Surat Keterangan yang dibuat oleh A. Abd. Rahman K. selaku Pihak Pertama yang menerangkan bahwa ia selaku Pihak Pertama mengaku memberikan sebidang tanah perumahan seluas 0.02 Ha (200 m²) di kepada Arham Jaya (Tergugat II) selaku Pihak Kedua, yang mana surat tersebut dibuat bersama oleh kedua belah pihak, ditanda tangani dan disaksikan oleh Pemerintah Setempat yang juga ikut membubuhkan tanda tangannya dalam surat tersebut, sehingga surat tersebut merupakan Akta Otentik yang menjadi bukti adanya persetujuan sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan tersebut, dan sepanjang persidangan dalam perkara ini, pihak Penggugat tidak dapat mengajukan bukti, baik surat maupun saksi yang dapat mematahkan kebenaran dan keabsahan dari bukti-bukti tersebut;

- Bukti surat T-T II. 5 dan T-T II. 10 berupa Buku Tanah;

Bahwa bukti-bukti tersebut juga merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan berisi keterangan Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 00083 atas nama pemegang hak Muhammad Nawir (Tergugat VI) tertanggal 21 Februari 2007 dan nomor 00086 atas nama pemegang hak Arham Jaya (Tergugat II) tertanggal 31 Juli 2007, dan kebenaran



bukti-bukti tersebut sebagai Akta Otentik harus diterima karena sepanjang persidangan dalam perkara ini, pihak Penggugat tidak dapat mengajukan bukti, baik surat maupun saksi yang dapat mematahkan kebenaran dan keabsahan dari bukti-bukti tersebut;

- Bukti surat T-T II. 11a dan T-T II. 11b berupa Peta;

Bahwa pada dasarnya foto dan peta tidak termasuk surat atau akta, karena keduanya bukan aksara yang berfungsi sebagai tanda bacaan, namun peta dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang mempunyai koneksitas yang erat dengan perkara yang disengketakan (vide : Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, M. Yahya Harahap, hal. 560);

Bahwa bukti-bukti yang diajukan Turut Tergugat II tersebut berupa Peta foto udara tanah obyek sengketa (T-T II. 11a) serta peta Kota Bantaeng yang dibuat pada tanggal 20 Agustus 1904 (T-T II. 11b) yang juga memuat lokasi obyek yang dipersengketakan, sehingga kedua bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam dalil Gugatannya menyebutkan sebidang tanah dengan luas kurang lebih : 3.187 m² yang terletak di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sesuai dalam Buku Rincik **Nomor : 34 a D1/357 C1** yang saat ini masih tersimpan di Kantor Kecamatan Bantaeng, sehingga pihak Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar dapat membuka Buku Rincik di depan persidangan, dan untuk itu pada persidangan hari Senin tanggal 03 Februari 2014, Kepala Kecamatan Bantaeng telah menugaskan 2 (dua) orang stafnya yakni Achmadi, S.Sos. dan Nusu P. untuk menghadiri persidangan dan pada persidangan hari itu telah dibuka Buku Rincik dan buku Letter F di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang tercatat dalam Buku Rincik dan Buku Letter F tersebut terungkap fakta bahwa dalam buku Letter F tercatat **Nomor : 34 a D1/357 C1 benar** atas nama **Ruki B. Massalinri, seluas 12 are** yang dalam Buku Rincik berasal dari **Nabo Binti Latuppu, Nomor : 160**, akan tetapi obyek tersebut berada pada nomor urut **20** yang terletak beberapa meter dari obyek sengketa, sedangkan yang menjadi obyek sengketa sebagaimana ditunjukkan Penggugat dan Para Tergugat baik itu dalam Gugatan dan Jawabannya maupun berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, tercatat dalam Buku Rincik tersebut pada nomor urut **1** yang awalnya atas nama **Nabo Pr. B. Latuppu, Nomor : 160 seluas 145 are**, kemudian dicoret dan dibagi dalam 2 (dua) bagian akan tetapi tetap pada nomor urut **1**, menjadi atas nama **Baso Massalinri, Nomor : 356 seluas 70 are**, dan atas nama **Nabo Pr. B. Massalinri, Nomor : 357 seluas 75 are**;



Menimbang, bahwa pemegang hak sebagaimana tercatat dalam Buku Rincik nomor urut **1**, atas nama **Baso Massalinri, Nomor : 356 seluas 70 are**, kemudian tercatat dalam buku Letter F Nomor : **34 a D1/356 C1 atas nama Baso b. Massalinri seluas 70 are**, dan pemegang hak sebagaimana tercatat dalam Buku Rincik nomor urut **1**, atas nama **Nabo Pr. B. Massalinri, Nomor : 357 seluas 75 are**, kemudian tercatat dalam buku Letter F terbagi dalam 2 (dua) bagian yakni Nomor : **34 a D1/382 C1 atas nama Huderiah b. A. Kamaruddin seluas 20 are** dan Nomor : **34 a D1/383 C1 atas nama Abd. Rahman b. A. Kamaruddin seluas 55 are**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, bila dihubungkan dengan permasalahan pertama yang dirumuskan dalam perkara ini yakni, Apakah benar sebidang tanah berbentuk letter L terletak di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan luas keseluruhan sekitar 3.187 m² adalah tanah yang awalnya tercatat dalam Buku Rincik Nomor : 34 a D 1/357 C1 merupakan satu kesatuan milik Kr. RUKI BINTI MASSALINRI (alm.) ? terjawab sudah bahwa sebidang tanah berbentuk letter L terletak di Lingkungan Pasorongi, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tercatat di Buku Rincik nomor urut **1**, atas nama **Nabo Pr. B. Massalinri, Nomor : 357 seluas 75 are**, kemudian tercatat dalam buku Letter F terbagi dalam 2 (dua) bagian yakni Nomor : **34 a D1/382 C1 atas nama Huderiah b. A. Kamaruddin seluas 20 are** dan Nomor : **34 a D1/383 C1 atas nama Abd. Rahman b. A. Kamaruddin seluas 55 are** sehingga Pengadilan berpendapat bahwa dalil Penggugat secara jelas dan tegas langsung terpatahkan/terbantahkan dengan melihat isi dari Buku Rincik dan Buku Letter F yang dibuka di depan persidangan, dan secara hukum Penggugat tidak dapat lagi membuktikan dalil gugatannya tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 189 RBg. yang mewajibkan Hakim untuk memberi keputusan mengenai semua bagian gugatan, maka terhadap keseluruhan petitum tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah tidak ada relevansinya dan dinyatakan ditolak, dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang dinyatakan sah, maka perbuatan Para Tergugat dalam menguasai objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I s/d V melalui kuasanya mengajukan Gugatan Rekonvensi dalam Jawabannya tertanggal 02 Desember 2013 terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama :

- **Andi Huderiah (Ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);**
- **Andi Muh. Rosyidin (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);**

Menimbang, bahwa dalam Posita Gugatan Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Rekonvensi menyatakan, "Maka pada kesempatan ini, kami Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Rahman Bin Kamaruddin mengajukan gugatan rekonvensi kepada Andi Djuhaeriah dan Andi Muh.Rosyidin supaya menyerahkan tanah yang ditempati rumahnya tersebut kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan bebas dan kosong karena tindakan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum", untuk itu dalam Petitumnya Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili ini, memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi menempati/ menguasai tanah milik almarhum Abd. Rahman Bin Kamaruddin (Suami Tergugat I dan ayah Tergugat II s.d. V / Para Penggugat Rekonvensi) adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah yang ditempati oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan bebas dan kosong.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan ini, kecuali yang tegas dipertimbangkan lain, dan terhadap Gugatan Rekonvensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa syarat sahnya gugatan rekonvensi, selain harus dipenuhinya syarat formil gugatan yang bersifat umum yakni : menyebutkan dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi; merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsground*) dan dasar peristiwa (*fijtelijkeground*) yang melandasi gugatan; dan menyebut dengan rinci petitum gugatan; juga harus memenuhi syarat formil yang bersifat khusus antara lain :

1. Gugatan rekonvensi diformulasikan secara tegas;
2. Yang dianggap ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, hanya terbatas Penggugat Konvensi;
3. Gugatan Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban;

(vide : Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, M. YAHYA HARAHAP, SH., hal. 478-481);



- ✓ Bahwa dalam gugatan rekonsensi sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi menyatakan mengajukan Gugatan Rekonsensi kepada **Andi Huderiah (Ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi)** dan **Andi Muh. Rosyidin (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi)**, akan tetapi selanjutnya diuraikan, “Penggugat Rekonsensi sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Rahman Bin Kamaruddin mengajukan gugatan rekonsensi kepada **Andi Djuhaeriah** dan **Andi Muh. Rosyidin** supaya menyerahkan tanah yang ditempati rumahnya tersebut kepada Para Penggugat Rekonsensi dalam keadaan bebas dan kosong karena tindakan Tergugat Rekonsensi adalah perbuatan melawan hukum”, sehingga tampak ketidakjelasan dalam gugatan tersebut, apakah yang ditarik sebagai Tergugat Rekonsensi, Andi Huderiah atau Andi Djuhaeriah ?;
- ✓ Bahwa selain itu, dalam Gugatan Rekonsensi tersebut tidak diuraikan dengan jelas rumusan posita atau dalil gugatan rekonsensi, baik itu berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) maupun dasar peristiwa (*feitelijktegrond*) yang melandasi gugatan rekonsensi tersebut, dan langsung meminta agar Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat Rekonsensi menempati/ menguasai tanah milik almarhum Abd. Rahman Bin Kamaruddin (Suami Tergugat I dan ayah Tergugat II s.d. V / Para Penggugat Rekonsensi) adalah perbuatan melawan hukum dan Menghukum Para Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan tanah yang ditempati oleh Para Tergugat Rekonsensi kepada Para Penggugat Rekonsensi dalam keadaan bebas dan kosong, sedangkan apabila dihubungkan dengan pihak yang digugat (Tergugat Rekonsensi) dalam gugatan rekonsensi tersebut, **Andi Huderiah** telah meninggal dunia, dan **Andi Muh. Rosyidin** sendiri tidak bertempat tinggal di dalam tanah obyek sengketa melainkan di Batu Labbu, Kelurahan Gantarangkeke, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, sehingga apa yang dimohonkan oleh Para Penggugat Rekonsensi tersebut menjadi tidak jelas/kabur karena kedua Tergugat Rekonsensi tidak menempati/menguasai tanah milik almarhum Abd. Rahman Bin Kamaruddin (Suami Tergugat I dan ayah Tergugat II s.d. V / Para Penggugat Rekonsensi);
- ✓ Bahwa berdasarkan hal tersebut, tampak jelas Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi mengandung cacat formil, karena selain tidak disebutkan dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonsensi, apakah itu Andi Huderiah ataukah Andi Djuhaeriah, juga tidak dirumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijktegrond*) yang melandasi gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan berpendirian bahwa Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, untuk itu patut dan wajar apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Mengingat, ketentuan dalam RBg., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

I. DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Putusan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp. 1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Senin**, tanggal **10 Maret 2014** oleh kami **SOMADI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SULASMY TRI JUNIARTY, SH.**, dan **IMA FATIMAH DJUFRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **24 Maret 2014**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **PATUNRENGI, SH.**, Panitera Pengganti Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantaeng, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SULASMY TRI JUNIARTY, SH.

S O M A D I, SH.

2. IMA FATIMAH DJUFRI, SH.

Panitera Pengganti,

PATUNRENGI, SH.

Perincian Biaya Perkara

– Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
– Panggilan	: Rp.	1.020.000,00
– Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,00
– Bea Materai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	1.061.000,00 (satu juta enam puluh satu ribu rupiah)

–